

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA
KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR**



SKRIPSI

Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Diajukan oleh:

SYAIFULLOH UMAR SAID
NPM. 21071010217

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

SURABAYA

2025

**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA
KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR**



SKRIPSI

**Skripsi ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.**

Diajukan oleh:

SYAIFULLOH UMAR SAID
NPM. 21671919217

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2025


HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur**

Usulan penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pada tanggal 9 September 2025


Penyusun,



Syaifulloh Umar Said
NPM. 21071010217

Menyetujui,

Dosen Pembimbing



Sri Maharani M.V.T.M S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Sarjana Hukum,




Achitva Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 199001122020122603

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur**

Penyusun,


Syaifulloh Umar Said
NPM. 21071010217

**Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 9 September 2025**


Pembimbing


Sri Maharani M. V. T. M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Dewan Penguji:
Ketua,


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

Anggota I,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 01 002

Anggota II,


Sri Maharani M. V. T. M. S.H., M.H.
NIP 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,


Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


**Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur**

Penyusun,


Syaifulloh Umar Said
NPM. 21071010217

**Usulan Penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada tanggal 9 September 2025**

Pembimbing,


Sri Maharani M. V. T. M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Dewan Penguji:

Ketua,


Wiwin Yulianingsih, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121-2 001

Anggota I,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NIP. 19950608 202406 01 002

Anggota II,


Sri Maharani M.V.T.M. S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Mengetahui,

Koordinator Program Studi Hukum


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur**


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dalam bentuk proposal skripsi yang berjudul **“PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PEMILIK AGEN JAJAJAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR”**. Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan penulis serta menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam disiplin ilmu – ilmu hukum, terutama pada Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) di masa mendatang. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan nasihat yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Keluarga penulis yang telah memberi dukungan moril serta doa dan restunya selama ini agar penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Aldira Mara Ditta C.P. S.H., M.H. Selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. Selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Ibu Sri Maharani, M.V.T.M., S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa dengan sabar dan tekun membimbing penulis.
8. Kepada Anggota Grup Deg Squad ; Rofiq, Fauzul, Naya, Caryn, Arinda, Gita, Oki, Jogi, Misrina, dan Sulfany. Selain itu juga kepada Nazid, Mita, dan Inez selaku sahabat penulis yang menemani dan memberikan dukungan serta hal-hal positif yang menambah semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Syochibul Amar Ma’ruf dan Alfyan Wahyu Ramadhan selaku saudara saya, yang selalu memberi motivasi dan masukan selama proses perkuliahan.
10. Serta penulis ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang selalu memberikan bantuan, do’a, dan dukungan.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam Skripsi ini baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sebagai bahan pertimbangan perbaikan

Skripsi. Harapan penulis, hasil dari Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua.

Surabaya, Februari 2025

Penulis

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaifulloh Umar Said
 Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 Maret 2002
 NPM : 21071010217
 Bidang /Konsentrasi : Perdata
 Alamat : Jln. Sono Indah Utara Gg. I No. 1 RT. 03 RW 05,
 Sidokerto, Buduran, Sidoarjo.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul, "**PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR**" dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta Penyusun sendiri, yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penyusun bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 14 Juli..... 2025

**Menyetujui,
Pembimbing**



Sri Maharani M.V.T.M., S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Penyusun,



Syaifulloh Umar Said
NPM. 21071010217

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaifulloh Umar Said
NPM : 21071010217
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiaris. Apabila di kemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Juli 2025

**Menyetujui,
Pembimbing**



Sri Maharani M.V.T.M., S.H., M.H.
NIP. 19740803 200212 2 001

Penyusun,



Syaifulloh Umar Said
NPM. 21071010217

INTISARI

Nama : Syaifulloh Umar Said
NPM : 21071010217
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 21 Maret 2002
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

“PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR”

ABSTRAK : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemilik agen jajanan yang tidak memberikan ganti rugi terhadap korban keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pelanggaran tersebut terjadi dikarenakan pemilik agen jajan menghapus tanggal kadaluwarsa dari produk makanan dan minumannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan hukum dan memenuhi unsur-unsur dari Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan yang dilakukan oleh pemilik agen jajanan juga menimbulkan sengketa dengan korban keracunan makanan massal, sehingga masyarakat yang mengalami membutuhkan perlindungan hukum atas kejadian tersebut. Tujuan dari penelitian ini mengetahui pengimplikasian hukum PMH oleh pelaku terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan ditinjau melalui Pasal 1365 KUHPerdara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengacu pada peraturan perundang-undangan guna menjawab permasalahan yang muncul. Hasil penelitian ini adalah pemilik agen jajanan telah memenuhi unsur-unsur PMH dan adanya keracunan makanan massal ini, masyarakat yang mengalami membutuhkan perlindungan hukum represif maupun preventif dan penyelesaian sengketa untuk dapat mengganti rugi atas kejadian tersebut melalui penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci : Perbuatan Melanggar Hukum, Keracunan Makanan Massal, Implikasi Hukum, Perlindungan Hukum.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	i
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.5 Keaslian Penelitian	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan	12
1.6.3 Bahan Hukum	13

1.6.3.1	Bahan Hukum Primer	13
1.6.3.2	Bahan Hukum Sekunder.....	15
1.6.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
1.6.5	Analisis Bahan Hukum.....	17
1.6.6	Sistematika Penulisan	17
1.7	Tinjauan Pustaka.....	19
1.7.1	Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	19
1.7.1.1	Definisi Perlindungan Hukum menurut Para Ahli.....	19
1.7.1.2	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	20
1.7.2	Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) .	22
1.7.2.1	Definisi Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).....	22
1.7.2.2	Bentuk-Bentuk PMH	23
1.7.2.3	Unsur-unsur PMH	25
1.7.2.4	Teori Pertanggungjawaban Hukum dengan PMH yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability)	28
1.7.3	Tinjauan Umum Tentang Agen Jajanan	29

**BAB II IMPLIKASI HUKUM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM
OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN TERHADAP MASYARAKAT
YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN MASSAL DI DESA**

KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR.....	32
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENGALAMI KERACUNAN MAKANAN AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR.....	49
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang mengalami keracunan Makanan Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.....	49
3.2 Penyelesaian Sengketa Bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemilik Agen Jajanan Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.....	61
BAB IV PENUTUP	70
4.1 Kesimpulan.....	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian.....19

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2 : Form Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 : Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM
- Lampiran 5 : Transkrip Sementara
- Lampiran 6 : Kartu Rencana Studi
- Lampiran 7 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 8 : Hasil English Proficiency Test (EPT) UPNVJT
- Lampiran 9 : Sertifikat Library Class
- Lampiran 10 : Surat Izin Penelitian Skripsi
- Lampiran 11 : Wawancara terstruktur dengan salah satu masyarakat yang mengalami keracunan massal
- Lampiran 12 : Resume jawaban wawancara dari salah satu masyarakat yang mengalami keracunan massal
- Lampiran 13 : Bukti Penyerahan Soft Cover Proposal Skripsi
- Lampiran 14 : Surat keterangan bebas plagiasi
- Lampiran 15 : Letter of Acceptance Jurnal
- Lampiran 16 : Hasil turnitin jurnal
- Lampiran 17 : Bukti Daftar Ujian Lisan
- Lampiran 18 : Lembar Revisi Dosen Penguji Ketua
- Lampiran 19 : Lembar Revisi Dosen Penguji 1
- Lampiran 20 : Lembar Revisi Dosen Penguji 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keracunan makanan di Indonesia menjadi perhatian khusus akhir-akhir ini. Hal ini ditandai dengan adanya data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM) di tahun 2023, yang dimana jumlah total data kasus keracunan yang dilaporkan di Aplikasi Sistem Pelaporan Informasi Masyarakat Keracunan-Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (SPIMKer KLB-KP) memaparkan bahwa sebanyak 2.442 kasus yang merupakan keseluruhan kasus dari berbagai kategori penyebab yang diakibatkan oleh binatang, bahan kimia, pestisida, dan lain lain.¹ Dalam aplikasi SPIMKer KLB-KP juga memaparkan bahwa ada 1278 kasus (52% dari jumlah total) bukan kasus keracunan obat makanan sesuai kriteria inklusi (kasus alergi, efek samping, kecelakaan, kejadian tidak diinginkan dan kejadian tidak diketahui).² Sebanyak 1.164 (48%) termasuk kategori keracunan pangan, keracunan *misuse*, keracunan *abuse*. Kasus keracunan makanan dan obat meliputi kasus keracunan obat tradisional, pangan olahan dan campuran yang bersifat individual, suplemen kesehatan, obat tradisional, dan kosmetik.³

¹ Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan-BPOM, "Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2024, pusakom.pom.go.id, 9 Januari 2025, <https://pusakom.pom.go.id/riset-kajian/detail/analisis-data-kasus-keracunan-obat-dan-makanan-tahun-2024>, diakses pada 22 Februari 2025.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Keracunan makanan satu diantara fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yang pada umumnya disebabkan oleh makanan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya atau mikroorganisme.⁴ Mikroorganisme yang berbahaya atau disebut juga dengan *patogen* (mikroorganisme yang mengandung racun) menjadi sebab utama dari penyakit bawaan makanan. Bakteri jamur yang berada pada makanan dapat dilihat bau yang aneh dan makanan yang tidak semestinya, dan rasa yang berbeda dari biasanya yang menyebabkan sakit.⁵ Hal ini tentunya mengancam kesehatan dan keselamatan bagi masyarakat seperti contohnya masyarakat dapat mengalami mual, muntah, badan lemas, diare, bahkan hilangnya nyawa seseorang.⁶ Ini bisa terjadi dikarenakan kelalaian dari penjual makanan yang kurang mengawasi dalam beredarnya makanan yang akan diperjualbelikan di pasaran. Keracunan makanan ini tentunya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat secara fisik, namun dapat juga menimbulkan kerugian finansial dan gangguan psikologis bagi mereka atau keluarga yang terdampak atas kejadian tersebut.⁷ Terlebih lagi keracunan makanan massal berakibat pada penurunan aktivitas seseorang

⁴ Riska Epina Hayu, Kontaminasi Bakteri *Staphylococcus* sp pada kejadian luar biasa keracunan makanan di Dusun Sawangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah Indonesia. Al Tamimi Kesmas Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (*Journal of Public Health Sciences*), Vol. 7, No. 2, 2018, hlm. 23.

⁵ Alodokter, "Patogen, Penyebab dari Berbagai Infeksi dan Penyakit", alodokter.com, 12 November 2024, dalam <https://www.alodokter.com/patogen-penyebab-dari-berbagai-infeksi-dan-penyakit>, diakses pada 21 Februari 2024.

⁶ Johnly Afreds Rorong dan Wiesje Fenny Wilar, Keracunan Makanan oleh Mikroba, *Techno Sains Journal* Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 48.

⁷ Nabilah Siregar, dkk., Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Keluarga dalam Penanganan Pertama Keracunan Makanan di Huta II Desa Tanjung Pasir Kabupaten Simalungun. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, Vol 19, No. I, 2024, hlm. 8.

secara individu maupun kelompok dikarenakan dampak dari adanya zat berbahaya yang berada dalam tubuh.⁸ Dalam konteks hubungan hukum antara panitia penyelenggara acara sebagai subjek perjanjian dengan pemilik agen jajanan, berlaku ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah adanya kausa yang halal. Namun, dalam perjanjian tersebut ditemukan pelanggaran terhadap unsur kausa yang halal karena pemilik agen jajanan telah membagikan makanan yang telah kedaluwarsa kepada masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya melanggar syarat sah perjanjian, tetapi juga memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah menimbulkan kerugian berupa keracunan massal di masyarakat akibat kelalaian atau kesengajaan dalam memberikan makanan yang tidak layak makan.

Salah satu contoh yang ada dan nyata yakni keracunan makanan massal yang terjadi di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.⁹ Kejadian ini bermula ketika masyarakat mengadakan pengajian akbar di wilayah tersebut yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai usia dan wilayah. Masyarakat antusias untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Tak terkecuali pemilik agen jajan membagikan jajanan untuk kebutuhan pangan dari masyarakat. Setelah kajian berjalan selama 30 menit, jajanan yang

⁸ Muslikha Nourma Rhomadhoni, dkk., Tren kejadian keracunan makanan diberbagai wilayah di Indonesia tahun 2014 dan tahun 2015. *Medical Technology and Public Health Journal*, 2, Vol. 2. No. 1, 2018, hlm 52.

⁹ Auliyau Rohman, "Fakta-fakta Tragedi Keracunan Massal Jemaah Pengajian di Kediri", detik.com, 03 Oktober 2024, dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7569861/fakta-fakta-tragedi-keracunan-massal-jemaah-pengajian-di-kediri>, diakses pada 5 Februari 2025.

dibagikan oleh agen yakni jajanan kadaluwarsa yang menyebabkan masyarakat pengajian mengalami sakit perut, mual, diare, bahkan sampai dilarikan ke rumah sakit. Pemilik agen jajan berdalih bahwa makanan tersebut masih bisa dimakan dan masa kadaluwarsanya belum melewati batas. Namun, masyarakat mengalami kesakitan sehingga pengajian pun dihentikan dan beberapa orang dilarikan ke rumah masing-masing serta rumah sakit untuk dilakukan penanganan lebih khusus. Masyarakat di Desa Krecek menjadi sasaran dari keracunan makanan massal yang disebabkan oleh agen jajanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Setelah diselidiki lebih lanjut oleh pihak kepolisian setempat, ternyata pemilik agen jajan menghapus tanggal kadaluwarsa untuk membohongi dan membagikannya ke masyarakat dalam acara tersebut. Perbuatan tersebut membuka celah PMH oleh agen jajan yang mengabaikan keselamatan masyarakat akibat kurangnya pengawasan kualitas barang dan ketidakjelasan informasi. Salah satu contohnya adalah dengan menghapus atau menghilangkan tanggal kadaluwarsa untuk mengelabui masyarakat.¹⁰

Keamanan pangan sangat *essensial* untuk dicermati dikarenakan setiap orang berhak atas makananan yang sehat dan aman. Agen jajan seharusnya teliti dan tidak lalai dalam membagikan jajanan kepada masyarakat sesuai dengan cita rasa, mutu, penampilan, dan kualitas dari jajannya. Hal tersebut bertujuan agar makanan tersebut layak dimakan dan terhindar dari bakteri

¹⁰ Hilda Rinanda , “Fakta fakta Baru Keracunan Massal Kediri gegara Mamin Kedaluwarsa”, detik.com, 13 Oktober 2024, dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7585400/fakta-fakta-baru-keracunan-massal-kediri-gegara-mamin-kedaluwarsa>, diakses pada 5 Februari 2025.

ataupun yang lainnya. Keamanan pangan penting untuk mencegah terjadi dampak buruk bagi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan pangan memenuhi aturan yang berlaku dan layak dimakan oleh masyarakat. Keracunan yang diakibatkan oleh agen jajan menyebabkan resiko dan potensi yang merugikan masyarakat baik materiil maupun immateriil. Pemantauan dan pengecekan barang berupa jajanan dan makanan merupakan kewajiban sepenuhnya dari pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan sebagai antisipasi agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Pemilik agen jajan telah melakukan PMH yang merugikan masyarakat. Perbuatan yang dilakukan yaitu menghapus tanggal kadaluwarsa untuk mengelabui masyarakat yang bertentangan dengan hak mereka. Akibatnya, beberapa masyarakat mengalami sakit perut, mual, diare, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Perbuatan ini unsur PMH, karena terdapat kesalahn, kerugian, serta hubungan hukum langsung, pemilik agen jajan memiliki kewajiban tanggung jawab untuk mengganti kerugian atas perbuatan yang ia timbulkan.

Adanya ganti kerugian dari kejadian tersebut seharusnya menjadi kewajiban bagi pemilik agen jajan untuk menanggung seluruh biaya kerugian. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh pemilik agen jajan. Ganti kerugian ditanggung oleh orang lain dalam hal ini masyarakat sekitar dan lurah setempat. Hal ini menimbulkan celah hukum bagi topik skripsi ini, dikarenakan pemilik agen jajan menanggung seluruh dampak kejadian yang ia perbuat,

melainkan orang lain yang menanggung ganti kerugian yang diperbuat oleh pemilik agen jajanan.¹¹

Tentunya hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana seharusnya masyarakat mendapatkan perlindungan hukum akibat dari kejadian keracunan makanan massal tersebut, serta bagaimana kriteria Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dari pemilik agen jajanan dapat diterapkan dalam konteks ini. Dalam hal ini, keberadaan hubungan hukum antara panitia acara dan pemilik agen jajanan yang didasarkan pada suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, perjanjian harus memenuhi empat syarat sah, salah satunya adalah adanya kausa yang halal. Ketika pemilik agen jajanan membagikan makanan yang telah kedaluwarsa dan berbahaya bagi kesehatan, maka perbuatan tersebut telah melanggar kausa yang halal dalam perjanjian karena bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Pelanggaran terhadap kausa ini menjadi dasar batalnya perjanjian secara hukum. Selain itu, perbuatan tersebut juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil kepada masyarakat yang memakan makanan tersebut.

Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting, tidak hanya untuk menjamin pemulihan hak-hak mereka melalui mekanisme

¹¹ Hasil Wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri melalui Zoom pada 1 Mei 2025.

ganti rugi, tetapi juga untuk memastikan adanya pertanggungjawaban dari pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.

Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas lebih dalam terkait dengan kriteria PMH oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berdasarkan Pasal 1365 KUHPer dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagai perwujudan dari perlindungan hukum agar masyarakat bisa memperoleh jaminan kesehatan dan keamanan dalam produk makanan. Dengan adanya permasalahan tersebut tentunya penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan tersebut pada penelitian ini berjudul: **PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR.**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berpedoman pada latar belakang tersebut, maka permasalahan yang ingin dibahas yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh pemilik agen jajanan terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang ingin diperoleh oleh penulis yakni sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implikasi Hukum Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh pelaku terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan bisa bermanfaat baik secara teoritis ataupun secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis pada penyusunan skripsi ini, yakni :

- a) Adanya penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), khususnya dalam konteks keracunan makanan.
- b) Adanya penelitian ini sebagai penerapan teori dan ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama perkuliahan pada bidang keperdataan khususnya Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan Perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penyusunan skripsi yakni sebagai berikut:

- a) Adanya penelitian ini sebagai bahan referensi literatur yang berguna untuk pembaca dan memberikan gambaran secara umum dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan yang dipaparkan dalam topik skripsi ini.
- b) Penelitian ini merupakan syarat untuk penulis guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. ¹²	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan ditinjau dari Undang-undang No 8 Tahun 1999? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam menanggapi produk-produk makanan yang kadaluwarsa? 	Membahas tentang konsumen yang dirugikan akibat keracunan makanan.	Memiliki objek penelitian yang berbeda dalam penelitian ini yakni membahas tentang tanggungjawab pelaku usaha sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Konsumen Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Ketentuan Peraturan Perlindungan Hukum Konsumen Anak Dalam Kesehatan Makanan? 2. Bagaimana Upaya-Upaya Perlindungan 	Membahas upaya perlindungan hukum terhadap konsumen guna menjamin mutu	Memiliki rumusan masalah yang berbeda yakni Ketentuan Peraturan Perlindungan Hukum Konsumen Anak Dalam

¹² Risma Duma Sari Lumban Batu, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. *Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 1.

dalam Penjaminan Mutu Kesehatan Makanan. ¹³	Hukum Terhadap Konsumen yang Badan POM Untuk Menjamin Mutu Kesehatan Makanan?	kehatan makanan.	Kesehatan Makanan dan peranan (tugas dan wewenang BPOM)
Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng). ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah perlindungan konsumen secara normatif dan empiris terhadap produk makanan dan minuman kaleng? 2. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan dan minuman kaleng? 	Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara Tanggung gugat berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai pasal 1365.	Pada tinjauan pustaka penulis menjelaskan tentang produk makanan dan minuman kemasan kaleng.
Perlindungan Konsumen terhadap Makanan yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. ¹⁵	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pengaturan Mengenai Bahan Makanan yang mengandung zat berbahaya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan upaya hukum atas kerugian yang dialami konsumen? 2. Bagaimana peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan yang mengandung zat kimia ? 	Membahas produk pangan yang tidak layak konsumsi layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan serta mengancam keselamatan jiwa..	Pada rumusan masalah pertama membahas tentang Pengaturan Mengenai Bahan Makanan yang mengandung zat berbahaya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan upaya hukum atas kerugian yang dialami konsumen.

¹³ Ni Komang Ayu Febriyanti dan Ida Ayu Sadnyini “Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Konsumen Anak Dalam Penjaminan Mutu Kesehatan Makanan”. *Media Bina Ilmiah*, Vol. 18 No. 5, 2023, hlm. 1.

¹⁴ Fauziah Nur Aini.” Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman (Studi Makanan dan Minuman Kaleng)”, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm 1.

¹⁵ Jonathan Aldy Daniel Mangindaan, Rosje Lasut dan Max Sepang dalam “Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2, 2023, hlm. 1.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat. Hukum normatif adalah hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang mengkaji dari studi dokumen semisal putusan pengadilan, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan.¹⁶ Hukum normatif juga menganalisis berbagai aspek seperti perbandingan, teori, penjelasan umum, dan penjelasan pada setiap pasal dengan menghubungkan suatu undang-undang satu dengan yang lain menggunakan Bahasa hukum. Jangkauan dari hukum normatif sangat luas, dikarenakan tidak terbatas hanya peraturan perundang-undangan, melainkan menerapkan penelaahan suatu dokumen yang merupakan nagian dari sumber bahan hukum diantaranya ketetapan pengadilan/keputusan pengadilan, perundang-undangan, asas, teori hukum, dan doktrin pendapat dari pakar hukum.¹⁷

Pada penelitian ini juga menerapkan sifat penelitian deskriptif yang dimana menggambarkan dan memaparkan fenomena hukum yang ada, yang mencakup kondisi, karakteristik, dan situasi yang memiliki keterkaitan pada penelitian yang akan dibahas. Penelitian ini bertujuan memiliki fokus pada pengumpulan data dan analisis secara

¹⁶ Wila Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, hukumonline.com, 22 desember 2022, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses pada 20 Februari 2025.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

sistematis guna memberikan gambaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia dan mengaitkan dengan teori hukum sesuai dengan pelaksanaan dan praktek hukum positif yang berlaku pada masyarakat.¹⁸ Pengumpulan data yang relevan dari berbagai sumber hukum yang meliputi undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, maupun praktek hukum yang berada dalam masyarakat.

1.6.2 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan yang dibahas terhadap permasalahan diantaranya :

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan ini dilakukan melalui analisis dan penelaahan terhadap ketentuan hukum dan regulasi yang sesuai dan relevan dengan topik permasalahan hukum dalam sebuah penelitian.¹⁹ Pada metode *statute approach* yakni memahami hierarki peraturan perundang-undangan dan asas dalam peraturan perundang-undangan.²⁰ Pendekatan ini bertujuan guna memahami konteks dan substansi dari peraturan perundang-undangan keselarasan dan konsistennya peraturan yang ada.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

¹⁸ Idtesis, Penelitian Hukum Dikelompokkan Berdasar Sifat dan Fokus Kajian, idtesis.com, 17 Januari 2023, dalam <https://idtesis.com/penelitian-hukum-dikelompokkan-berdasar-sifat-dan-fokus-kajian/>, diakses pada 25 Februari 2025.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

Kedua, penelitian menggunakan metode pendekatan konseptual yang berarti metode penelitian hukum berfokus pada menekankan pada analisis dan pemahaman terhadap konsep-konsep hukum serta doktrin yang ada dan konkret. Pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti nantinya akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²¹ Pada pendekatan ini memiliki tujuan guna memberikan wawasan yang lebih rinci dan mendalam terhadap isu hukum dengan cara mengkaji nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Pada penulisan penelitian ini menggunakan konsep-konsep perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pada masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal.

1.6.3 Bahan Hukum

Guna memperoleh jawaban atas isu hukum yang sedang diteliti serta sekaligus memahami perspektif terkait dengan hal yang terjadi, dibutuhkan danya berbagai sumber referensi hukum dalam menemukan suatu jawaban dari topik hukum yang dikaji. Penelitian hukum mengenal tiga jenis bahan hukum utama sebagai sumber, yakni:

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer

²¹ *Ibid.*, hlm. 135-136.

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.²² Bahan hukum ini terdiri dari catatan resmi terkait dengan proses pembuatan undang-undang, per-UU-an, dan keputusan pengadilan. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian diantaranya:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek*).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembar Negara No. 3872);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembar Negara No. 5063);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembar Negara No. 5360);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249 Tambahan Lembar Negara No. 6442);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. (Lembaran Negara

²² *Ibid.*, hlm. 181.

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembar Negara No. 4424);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan. (Berita Negara Republik Indonesia No. 127, Kementerian Kesehatan 16 Halaman).

1.6.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer guna mengkaji dan memahami bahan hukum primer adalah bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri atas seluruh publikasi terkait hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi. Publikasi mengenai hukum diantaranya buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²³ Bahan hukum sekunder penelitian diantaranya sebagai berikut :

- a) Buku hukum yang memuat teori, pendapat, dan analisis pada bidang hukum yang berkaitan dengan penelitian.
- b) Skripsi, jurnal, tesis, dan disertasi yang mencakup pembahasan dengan permasalahan penelitian ini.
- c) Makalah, karya tulis, dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.
- d) Wawancara dengan pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

²³ *Ibid.*, h. 182.

- e) Kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dari skripsi atau penelitian ini adalah menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum, sebagai berikut :

1. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka ini mencakup berbagai jurnal, makalah, dan buku relevan serta kajian peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait permasalahan Implikasi Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur berdasarkan Pasal 1365 KUHP dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data guna memperoleh bahan dan informasi dari responden dari responden guna memaparkan isu atau permasalahan yang akan diteliti dan responden yang lebih luas dan rinci. Peneliti dalam hal ini mewawancarai masyarakat yang mengalami keracunan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur yang berjumlah 2 (dua) orang.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mempunyai cakupan peraturan perundang-undangan mengenai PMH yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUHPerdata. Selanjutnya dilakukan identifikasi dan klasifikasi dengan pendekatan yuridis dan konseptual yang digunakan untuk menyelaraskan seluruh bahan hukum. Selanjutnya dilakukan analisa dengan cara menguraikan setiap rumusan masalah baik rumusan masalah pertama maupun rumusan masalah kedua dengan memaparkan pendapat yang bersumber dari bahan hukum dalam rangka menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum pada penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan sistematika penulisan terlebih dahulu yang berguna untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini. Penelitian ini berjudul **“PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR”**, Penulis memaparkan sistematika penulisan yang jelas dan mendalam yang terdiri dari 4 (empat) bab agar memahami dan mengetahui kerangka acuan secara garis besar dan isi penelitian.

Bab I adalah pendahuluan, yang menguraikan terkait latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dari tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

Pada bab ini merupakan dasar bagi penelitian dan juga sebagai pengantar untuk pembahasan bab-bab berikutnya.

Bab II menganalisa rumusan masalah pertama yakni implikasi hukum Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh pelaku terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Bab III menganalisa rumusan masalah kedua yakni perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) subbab, subbab pertama menguraikan terkait dengan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan massal akibat Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Subbab kedua menguraikan terkait dengan penyelesaian sengketa bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal akibat Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemilik Agen Jajanan Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Bab IV merupakan bagian penutup dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan inti atau jawaban atas rumusan masalah yang telah dianalisis sebelumnya. Adapun saran memuat pandangan penulis yang bersifat rekomendasi sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah ditarik.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum

1.7.1.1 Definisi Perlindungan Hukum menurut Para Ahli

Secara derivasi kata perlindungan memiliki arti tempat bernaung atau berlindung. Sedangkan, aturan yang digunakan untuk menjaga kepentingan semua pihak disebut hukum.²⁴ Adapun definisi perlindungan hukum berdasarkan beberapa pakar yakni diantaranya :

1. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum memiliki definisi suatu bentuk perbuatan hukum yang bersifat wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (APH) yang bertujuan guna menjamin rasa aman, baik secara mental maupun fisik, serta dari segala bentuk gangguan atau ancaman yang datang dari siapapun.²⁵
2. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum yakni suatu upaya memberikan bantuan atau perlindungan kepada subjek melalui pemanfaatan instrument-instrumen hukum yang ada dan tersedia.²⁶

²⁴ Annisa P. N., Abdurrahman K., dan Muhammad H. K., "*Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online*", *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 6 Tahun 2021, hlm. 20.

²⁵ C.S.T Kansil, "*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

²⁶ Philipus M. Hadjon, "*Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*", Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm. 2-3.

3. Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan perlindungan hukum yang diberikan masyarakat dikarenakan perbuatan semena-mena dari pemerintah yang tidak selaras dengan peraturan hukum yang bertujuan menciptakan ketertiban dan kenyamanan guna menjamin harkat dan harga diri individu maupun kelompok²⁷.
4. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum memiliki arti pemberian jaminan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh pihak lain, di mana perlindungan tersebut ditujukan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang dijamin oleh hukum.²⁸

Secara singkat, perlindungan hukum yakni suatu bentuk usaha guna menjamin setiap individu maupun kelompok dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan bebas, tanpa ada tekanan atau ancaman, baik secara psikis maupun fisik, dengan memanfaatkan peraturan dan alat-alat hukum yang berlaku.

1.7.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan

²⁷ Setiono, *"Rule Of Law" (Supremasi Hukum)*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *"Ilmu Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.

hukum preventif merupakan langkah yang ditempuh untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum sejak awal. Berdasarkan pada aturan dan batasan peraturan perundang-undangan yang mencakup suatu kewajiban.²⁹ Tujuan utama adalah untuk menghindari terjadinya sengketa atau pelanggaran dengan memberikan informasi yang jelas tentang apa yang diharapkan dan diizinkan oleh hukum. Perlindungan hukum preventif memungkinkan subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum keputusan pemerintah ditetapkan secara final. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk menghindari timbulnya konflik atau sengketa sejak dini.

Selanjutnya yang kedua, perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk perlindungan ini meliputi pemberian sanksi seperti denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya, yang bertujuan untuk menegakkan hukum serta mencegah pelanggaran serupa di masa depan.³⁰ Tujuan adanya sanksi yakni agar perbuatan buruk tersebut tidak terulang kembali

²⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm 14.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 20.

dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Perlindungan hukum represif memiliki tujuan guna menyelesaikan masalah atau sengketa yang telah terjadi. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap individu. Konsep ini menekankan pembatasan serta penetapan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah demi menjaga hak-hak asasi tersebut.³¹

1.7.2 Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

1.7.2.1 Definisi Perbuatan Melanggar Hukum (PMH)

PMH atau Bahasa Belanda yakni (*onrechtmatige daad*) memiliki definisi yaitu setiap orang yang merugikan orang lain dengan melaksanakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum memiliki kewajiban guna melakukan ganti rugi atas perbuatan oleh pelaku berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal tersebut hanya mengatur tentang kewajiban ganti rugi atas kesalahan dan kerugian yang dialami oleh orang lain.³² Adanya ganti rugi ini dikarenakan kesalahan yang tidak hanya perjanjian. Setiap perbuatan melanggar hukum akan membawa suatu kerugian kepada orang

³¹ Philipus M. Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara", PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205.

³² Salim HS., "Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika", Jakarta, 2008, Hal. 100.

lain dikarenakan kesalahannya berkewajiban menggantikan kerugian kepada orang yang dirugikan.³³ Pada awalnya, makna Perbuatan Melawan Hukum (PMH) hanya mencakup tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang atau hak subjektif orang lain. Namun, seiring perkembangan waktu, pengertian PMH mengalami perluasan cakupan. Hal tersebut berdasarkan tanggal 31 Januari 1919 *Hoge Road* memiliki arti lebih luas dari istilah *onrechmatige daad*, PMH tidak sebatas pada PMH kepada orang lain, melainkan suatu perbuatan bertentangan dengan kesesuaian yang dianggap layak pada pergaulan masyarakat dan lingkungan. Perluasan makna tersebut memberikan perlindungan bagi korban yang dirugikan oleh pelanggar hukum dengan adanya pembuktian atas kerugian dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelanggar hukum melalui pengadilan.³⁴

1.7.2.2 Bentuk-Bentuk PMH

Berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata, suatu PMH dalam hukum perdata patut memenuhi sejumlah unsur. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, serta adanya

³³ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, Mandar Maju, Yogyakarta, hlm. 7.

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermedia, 2003, hlm, 133.

hubungan yang saling berkaitan antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Lebih lanjut, PMH ini memiliki kategori kedalam beberapa bentuk, yaitu:

- a) Perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku;
- b) Perilaku yang melanggar atau merugikan hak-hak orang lain yang dilindungi oleh hukum;
- c) Perilaku yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang seyogyanya ditaati oleh pelaku;
- d) Perilaku yang bertentangan dan melanggar norma moralitas (*geode zeden*);
- e) Perilaku yang tidak sesuai dengan norma kewajaran dalam kehidupan masyarakat baik secara individu maupun kelompok (*zorgvuldigheidsnorm*), yaitu perilaku yang seyogyanya menunjukkan perhatian kepada kepentingan orang lain secara luas.

Salah satu poin utama dalam PMH yakni adanya kesalahan dari pihak pelaku. Pada Pasal 1365 KUHPerdara memaparkan bahwa adanya unsur kesalahan (*schuldellement*) dapat dikenakan pada pasal tersebut atas perbuatannya. Oleh karenanya, tanpa adanya kesalahan (*strict liability*), maka tidak termasuk pada kewajiban berlandaskan pada Pasal 1365 KUHPerdara. Tetapi, pada berapa keadaan

tetap dapat diberlakukan, meskipun tidak didasarkan pada pasal 1365 KUHPerdata, melainkan pada ketentuan hukum lainnya.

Secara umum, perilaku yang dikategorikan kesalahan apabila mencakup sejumlah faktor, diantaranya :

- a) Adanya kesadaran dan niat;
- b) Adanya kecerobohan (*culpa*);
- c) Ketiadaan alasan pembenar atau pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan atas diri sendiri, gangguan jiwa, dan lain-lain.

1.7.2.3 Unsur-unsur PMH

Berdasarkan poin utama pada Pasal 1365 KUHPer bahwa PMH wajib memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Terdapat perbuatan

Unsur perbuatan atau *daad* pada PMH mencakup 2 (dua), yakni perbuatan bersifat positif dan perbuatan bersifat negatif. Perbuatan dikatakan sebagai perbuatan positif apabila seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Sedangkan perbuatan dikatakan sebagai perbuatan bersifat negatif apabila seseorang seyogyanya melaksanakan sesuatu yang dimana menurut hukum itu sebagai kewajiban, tetapi dia tidak melaksanakannya, sehingga hal tersebut merugikan orang lain. Sikap diam

atau tidak berbuat sesuatu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.³⁵

2. Adanya Kesalahan

Sesuatu yang memiliki sifat tercela yang berhubungan dengan perilaku yang berakibat pada kerugian atau yang disebut dengan kesalahan atau *schuldelement*.³⁶ Pelaku mempertanggungjawabkan atas kesalahan dan perilaku yang sudah diperbuat olehnya. Adanya unsur kesalahan tersebut menjadi syarat wajib pada pengelompokan PMH, yang dimana kesalahan tersebut musti memenuhi syarat, seperti adanya kesengajaan atau adanya suatu kelalaian (*culpa*).

3. Adanya perbuatan melanggar hukum

Perbuatan yang dianggap melanggar hukum harus memenuhi beberapa unsur. Hal ini sesuai dengan tahun Putusan Hoge Raad 1919, yang dimana unsur melanggar hukum memiliki arti yang sangat luas yakni mencakup hal hal dasar diantaranya pertama, melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum; kedua, melanggar hak orang lain yang sudah dilindungi oleh hukum; ketiga,

³⁵ Runtuuwu, R. T. Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lex Privatum, Vol 10, No. 1, 2022, hlm. 244.

³⁶ Biagi Satrio, W. TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (Studi Kasus Derma Skin Care, Skripsi, 2023, hlm. 28.

melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh pelaku; keempat, melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan; dan kelima, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perilaku baik dalam masyarakat, yang seharusnya memperhatikan kepentingan orang lain. Perbuatan yang melanggar hukum dapat dilihat dari berbagai aspek tersebut.

4. Adanya kerugian

Berdasarkan pada pasal 1365 KUHPerdara bahwa adanya kerugian bagi masyarakat merupakan syarat terpenuhinya unsur unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dan agar gugatan dapat dipergunakan dalam persidangan. Hal ini mencakup kerugian materiil (kerugian yang diukur secara nyata) dan kerugian immateriil (kerugian yang berkaitan dengan kemanfaatan atau kelebihan seharusnya bisa didapatkan pada masa yang akan datang).³⁷

5. Adanya keterkaitan kausalitas antara PMH dan kerugian

Pihak yang dirugikan harus berhubungan langsung dengan kerugian atas perbuatannya yang berkaitan

³⁷ Info Hukum, "Apa itu Perbuatan Melawan Hukum" , infohukum.com, 18 januari 2025, dalam <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada 18 Februari 2025.

dengan PMH yang diperbuat pelanggar hukum.³⁸ Berdasarkan hal tersebut, perbuatan yang dijalankan oleh pelaku patut ada relasi kausal yang pasti antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan guna mengganti rugi atas perilaku pelaku yang melakukan PMH. Ini menjadi syarat wajib dalam mengajukan klaim penggantian kerugian pada *case* PMH. Ketikadaan suatu bukti kuat dan jelas bahwa pelaku menjadi penyebab kerugian, tuntutan ganti rugi tidak dapat diterima.

1.7.2.4 Teori Pertanggungugatan Hukum dengan PMH yang dilakukan dengan sengaja (*Intentional tort liability*)

Penulis dalam penelitian skripsi ini menggunakan teori tanggungugat PMH yang dijalankan secara kesengajaan dan niat (*intentional tort liability*) yang merujuk pada situasi dimana seseorang atau individu dengan keadaan sadar dan dengan niat melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.³⁹ Tergugat (pihak yang digugat) tidak hanya melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian, tetapi mereka juga memiliki kesadaran penuh atas tindakan yang

³⁸ Siplawfirm“ Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata : Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi “, siplawfirm.id, 24 Juni 2024, dalam <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>, diakses pada 18 Februari 2025.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

mereka perbuat yang menyebabkan dampak buruk atau menyebabkan dampak yang berbahaya bagi pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena adanya unsur kesengajaan. Guna memenuhi adanya unsur kesengajaan dalam *intentional tort liability*, perbuatan yang dilakukan oleh harus dilakukan dengan adanya niatan yang menyebabkan kerugian atau direncanakan sebelumnya. Pada *intentional tort liability*, tergugat sudah tau atau memiliki pengetahuan dan dengan sadar bahwa perbuatan yang ia perbuat berakibat buruk dan fatal baik dirinya sendiri maupun orang lain, namun ia tetap memilih untuk melakukannya.

1.7.3 Tinjauan Umum Tentang Agen Jajanan

Agen merupakan suatu pihak yang menjalankan usaha di bidang distribusi barang atau jasa. Dalam praktiknya, agen berperan sebagai penghubung antara pemilik barang dengan pengguna barang/jasa yang terakhir. Peran ini dilakukan berdasarkan hubungan hukum yang tertuang dalam suatu perjanjian antara agen dengan pihak yang menunjuknya. Sebagai perantara, agen bertugas untuk memasarkan produk yang dimiliki oleh pihak pemberi kuasa, tanpa harus memiliki atau menyimpan barang tersebut secara langsung.⁴⁰

⁴⁰ Amarta, “Agen Adalah : Definisi, Ciri, Jenis, dan Keunggulan”, amarta.com, 13 Juli 2024, dalam <https://amartha.com/en/blog/usaha-mikro-ukm/tips-bisnis/agen-adalah-pihak-perantara/>, diakses pada 22 Agustus 2025.

Oleh karena itu, hubungan antara agen dan pemilik barang bersifat representatif, di mana agen hanya bertindak atas nama pihak yang diwakilinya. Sebagai imbalan atas jasa yang diberikan, agen berhak menerima komisi dari pihak yang menunjuknya. Komisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan pemasaran atau penjualan yang berhasil dilakukan. Meskipun agen tidak memiliki barang yang dipasarkan, ia tetap memegang peran penting dalam memperluas jangkauan distribusi serta membantu peningkatan volume penjualan produk di pasar. Sedangkan, Agen jajan adalah individu atau badan usaha yang berperan sebagai perantara dalam proses distribusi dan pemasaran produk jajan dari pihak yang menghasilkan barang/jasa ke pengguna barang/jasa. Mereka tidak selalu memproduksi sendiri jajan tersebut, melainkan menjual atau menyalurkan produk dari pihak lain berdasarkan kesepakatan tertentu, baik formal maupun informal. Sebagai perantara, agen jajan dapat menjual dalam skala kecil hingga menengah, seperti menjajakan makanan ringan di sekolah, pasar, lingkungan pemukiman, atau melalui toko kelontong dan gerobak.⁴¹ Peran mereka penting dalam memperluas akses

⁴¹ Akbar Nanda, “*Pengertian Agen : Ciri-ciri, Kelebihan, dan Kekurangannya*”, dalam [gamedia.com](https://www.gamedia.com), 26 Juli 2024, dalam https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-agen/?srsltid=AfmBOopADunS8MgpE0knratbvzMqdLkYzSLKMmVv8HSePz0T-P_7YAVw, diakses pada 22 Agustus 2025.

masyarakat terhadap jajanan, serta mendukung perputaran ekonomi lokal. Dalam praktiknya, agen jajanan biasanya mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual, atau melalui sistem komisi. Meskipun seringkali bersifat informal, kegiatan agen jajanan turut berkontribusi dalam rantai distribusi makanan ringan, khususnya di sektor ekonomi mikro.

BAB II

**IMPLIKASI HUKUM PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH
PEMILIK AGEN JAJANAN TERHADAP MASYARAKAT YANG MEN-
GALAMI KERACUNAN MAKANAN MASSAL DI DESA KRECEK,
KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR**

Perbuatan dari pemilik agen jajanan mencerminkan pelanggaran terhadap salah satu syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 merupakan syarat sah dari perjanjian, diantaranya syarat pertama dalam Pasal 1320 KUHPerduta adalah adanya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan ini berarti bahwa masing-masing pihak setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tanpa adanya unsur paksaan, penipuan (*dolus*), atau kekhilafan (*dwaling*).⁴² Dalam praktiknya, kesepakatan ini biasanya ditunjukkan dengan adanya tanda tangan dalam kontrak atau perjanjian tertulis. Jika salah satu pihak memberikan persetujuan karena ditipu atau dipaksa, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang dirugikan. Kecakapan untuk Membuat Perjanjian Syarat kedua adalah kecakapan hukum. Para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang yang dianggap cakap menurut hukum, yaitu mereka yang telah dewasa (21 tahun atau sudah menikah) dan tidak berada di bawah pengampuan.⁴³ Orang yang tidak cakap hukum, seperti anak di bawah umur, orang dengan gangguan jiwa, atau orang yang dinyatakan pailit, tidak dapat membuat perjanjian yang sah secara

⁴² Tim Publikasi Hukumonline, “Rincian Syarat Sah Perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta, hukumonline.com, 7 Agustus 2024, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/?page=all>, diakses pada 28 Agustus 2025.

⁴³ *Ibid.*,

hukum. Jika perjanjian dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah. Syarat pertama dan kedua ini merupakan syarat subjektif dan apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan. Hal Tertentu Syarat ketiga menyangkut objek dari perjanjian, yang harus berupa “suatu hal tertentu”. Maksudnya, perjanjian harus memiliki objek atau prestasi yang jelas, seperti barang, jasa, atau tindakan yang diperjanjikan.

Objek ini tidak boleh bersifat kabur atau tidak dapat ditentukan. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, barang yang diperjualbelikan harus dijelaskan secara spesifik, seperti jenis, jumlah, dan kualitasnya. Jika objek perjanjian tidak dapat ditentukan, maka keabsahan perjanjian tersebut dapat dipersoalkan.⁴⁴ Syarat terakhir adalah adanya sebab yang halal. Artinya, isi dan tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Dengan kata lain, walaupun para pihak sudah sepakat dan memenuhi syarat lainnya, jika tujuan perjanjiannya tidak halal, maka perjanjian itu dianggap tidak pernah ada secara hukum.⁴⁵ Apabila syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif, maka jika tidak terpenuhi batal demi hukum. Pemilik agen jajan telah melanggar syarat yang terakhir yakni sebab yang halal. Sebab yang halal ini merupakan poin dari perjanjian dilihat dari sudut pandang objektif atau barang dari yang diperjanjikan. Apabila dilanggar atau tidak dipatuhi oleh pemilik agen jajan menimbulkan bahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain.

⁴⁴ Anisha Wahyuningtyas, “*Sahkah Perjanjian yang Ditandatangani Satu Pihak Saja*”, hukumonline.com, 3 Desember 2024, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-perjanjian-yang-ditandatangani-satu-pihak-saja-cl4342/>, diakses pada 28 Agustus 2025.

⁴⁵ *Ibid.*,

Pemilik agen jajanan juga telah memenuhi Pasal 1365 KUHPerdara yang dimana perbuatannya membagikan jajanan yang kadaluwarsa secara sengaja dan adanya niat sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Unsur kesalahan atau niat dalam Pasal 1365 juga terpenuhi. Pemilik agen tahu atau seharusnya tahu bahwa makanan yang telah kadaluwarsa tidak boleh diedarkan. Jika tetap dibagikan, apalagi dengan kesadaran bahwa makanan tersebut tidak layak konsumsi, maka terdapat unsur kesengajaan dalam tindakan tersebut. Kesalahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai kesalahan hukum yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban secara perdata, bahkan berpotensi menjadi pidana jika terbukti membahayakan kesehatan secara serius.

Unsur kerugian yang diderita oleh masyarakat juga melengkapi terpenuhinya Pasal 1365 KUHPerdara. Kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan kesehatan seperti sakit perut, keracunan makanan, atau bahkan efek jangka panjang, tergantung pada jenis bahan berbahaya dalam jajanan tersebut. Selain kerugian fisik, masyarakat juga dapat mengalami kerugian ekonomi (biaya pengobatan), psikologis, hingga kehilangan kepercayaan terhadap produk makanan lokal. Oleh karena itu, pemilik agen jajanan tersebut dapat dituntut secara hukum untuk memberikan ganti rugi kepada para masyarakat yang mengalami akibat kelalaiannya yang disengaja. PMH yang dilaksanakan oleh pemilik agen jajanan merupakan perilaku yang tidak berkesuaian dengan prinsip hukum serta merugikan orang lain, yang dalam hal ini adalah masyarakat. Hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara,

yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Penyebab utama dari keracunan makanan massal adalah adanya unsur kesengajaan dan kelalaian dari pemilik agen jajanan dalam memberikan makanan yang tidak layak makan. Keracunan makanan massal yang menimpa masyarakat pengajian tersebut bukan hanya sebatas terkait kesehatan masyarakat, melainkan juga menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukan PMH. Kerugian materiil dan imateriil menimpa masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal. Kehilangan pendapatan atau penghasilan dari pekerjaan atas kejadian keracunan makanan massal tersebut membuat masyarakat tidak dapat bekerja dikarenakan ketidakmampuan untuk bekerja atau masa pemulihan sehingga keuntungan yang seharusnya diperoleh, namun tidak memperoleh gajinya dikarenakan kejadian keracunan makanan massal tersebut.⁴⁶ Hal tersebut merupakan kerugian materiil yang dialami oleh masyarakat. Selain itu, masyarakat mengalami kerugian immateriil seperti mual, muntah, pusing, trauma, hingga dilarikan ke rumah sakit.⁴⁷ Banyak masyarakat yang berjatuh akibat dari kejadian keracunan makanan massal ini, sehingga kejadian tersebut merupakan Kejadian Luar Biasa (KLB).⁴⁸

⁴⁶ Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri melalui zoom pada 1 Mei 2025.

⁴⁷ Radar Jombang, "Heboh Tragedi Keracunan Massal di Kediri, Makanan Kedaluwarsa Disumbangkan ke Majelis Pengajian", radarjombang.jawapos.com, 4 Oktober 2024, dalam <https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/665161410/heboh-tragedi-keracunan-massal-di-kediri-makanan-kedaluwarsa-disumbangkan-ke-majelis-pengajian>, diakses pada 27 April 2025.

⁴⁸ Muhammad Asad Muhamiyus Sidqi, "Keracunan Massal di Kediri sampai Pekerjaan Orang Khusus untuk Ganti Label Kedaluwarsa", radarkediri.jawapos.com, 12 Oktober 2024, dalam <https://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/785188027/demi-keuntungan-besar-tersangka-keracunan-massal-di-kediri-sampai-pekerjaan-orang-khusus-untuk-ganti-label-kedaluwarsa?page=2>, diakses pada 27 April 2025.

Dinas Kesehatan dan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda BPOM Kediri menyatakan bahwa penelitian yang dilakukan di Balai Laboratorium Kesehatan Surabaya memaparkan 6 (enam) sampel jajan yang diteliti terdapat bakteri *bacillus cereus* (bakteri yang terkontaminasi dengan suhu panas sehingga menyebabkan infeksi diakibatkan mengonsumsi bakteri) dan 1 (satu) sampel jajan yang diteliti mengandung bakteri *staphylococcus* (bakteri yang terkontaminasi dengan kotoran tangan manusia atau makanan yang tidak higienis).⁴⁹ Hal ini tentunya membahayakan kesehatan dari masyarakat yang mengalami keracunan makanan.

Upaya penanggulangan atas terjadinya keracunan makanan massal oleh pemilik agen jajanan ini menjadi sorotan oleh banyak pihak seperti Dinas Kesehatan dan BPOM Kediri. Kedua lembaga pemerintah ini bergerak cepat untuk mengantisipasi kejadian tersebut semakin meluas. Dalam melaksanakan tugasnya, kedua lembaga pemerintah ini melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap jajanan kadaluwarsa merupakan tindakan dijalankan untuk mencegah dan menekan resiko terulangnya kejadian sejenis. Hal ini berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Permenkes No. 2 Thn. 2013 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan yang pada intinya menyatakan bahwa jika terjadi suatu kejadian di suatu daerah atau wilayah ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), maka pemerintah kabupaten/kota memiliki kewajiban guna penanggulangan mengatasi kejadian tersebut. Selain itu, pemilik agen jajanan tidak menerapkan keamanan pangan dan mutu pangan guna mendapatkan makanan layak makan. Adanya penjaminan keamanan dan mutu pangan merupakan aspek yang sangat penting, karena berkaitan langsung dengan

⁴⁹ *Ibid.*

kesehatan dan keselamatan masyarakat. Eksistensi tersebut mengacu pada Pasal 28 Ayat (1) PP. No. 86 Thn. 2019 tentang keamanan pangan yang pada intinya adalah setiap individu dalam melakukan produksi, memperdagangkan, dan membagikan makanannya berkewajiban sesuai tolok ukur kualitas pangan dan kriteria aman sebuah pangan. Tugas dari pelaku usaha berkewajiban guna menjaga dan mengawasi makanan dan minum secara berkala agar terjaga mutu, kualitas, bau, warna, tekstur termasuk tanggal kadaluwarsa sesuai dengan standar keamanan pangan dan mutu pangan. Ini bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diharapkan seperti keracunan makanan massal.

Perbuatan dari pemilik agen jajanan makanan yang menyebabkan keracunan makanan massal ini memenuhi kriteria dari PMH sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer. Unsur-unsur dari PMH dari pemilik agen jajanan, diantaranya :

a. Adanya suatu perbuatan (*act*)

Perbuatan dari pemilik agen jajanan makanan ini memenuhi unsur yakni adanya suatu perbuatan (*act*). Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum bersifat negatif atau tindakan pasif yang bermakna pembiaran atau tidak berbuat sesuatu dikarenakan kelalaiannya guna melaksanakan sesuatu yang semestinya perbuatan dilakukan, tetapi kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵⁰ pembiaran be-

⁵⁰ Renata Christha Auli, S.H. “Perbedaan Perbuatan Melwawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana”, 7 Juli 2023, hukumonline.com, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>, diakses pada 27 April 2025.

rarti seseorang mengetahui adanya suatu kondisi yang memiliki potensi berbahaya atau kerugian, namun dalam pelaksanaannya tidak ada tindakan apapun guna mencegah atau meminimalisir atas suatu kejadian. Tindakan pembiaraan ialah kegagalan atas kewajiban atau perbuatan hukum. Hal ini sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum. Pemilik agen jajanan lalai dalam membagikan jajannya kepada masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang dialami masyarakat yang mengalami keracunan makanan. Guna mencari keuntungan yang lebih, pemilik agen jajanan mengabaikan keamanan pangan yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Pemilik agen jajanan yang seharusnya menjaga keamanan pangan agar layak makan, namun tidak diterapkan sesuai dengan prosedur oleh pemilik agen jajanan. Perbuatan tersebut memenuhi unsur dari PMH sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer.

b. Adanya kesalahan (*schuld*)

Kesalahan ini bisa berbentuk kesengajaan maupun kelalaian. Kesalahan dari pemilik agen jajanan menjadi dasar untuk menentukan bahwa pemilik agen jajanan melakukan perbuatannya dengan sengaja dan lalai sehingga menyebabkan kerugian. Kesalahan berupa adanya niat dan sengaja dari pemilik agen jajanan yakni menghapus tanggal kadulwarsa tentunya bertentangan dengan Pasal 99 UU. No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada intinya bahwa individu atau seseorang dilarang untuk menghapus, mencabut, menukar tanggal, bulan, atau tahun, dsb. terhadap makanan yang diedarkan.

Pemilik agen jajan sadar bahwa perilaku yang ia jalankan merupakan perilaku yang tidak benar, namun tetap dilakukan dengan alasan membagikan sedikit hartanya kepada jamaah. Sementara, kelalaian yang dilakukan oleh pemilik agen jajanan yakni tidak berhati-hati dalam mengawasi jajanananya. Unsur kesalahan (*schuld*) ini menentukan ada atau tidaknya tanggung gugat oleh pemilik agen jajanan dalam Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Unsur tersebut juga memastikan bahwa seseorang yang melakukan kelalaian dapat dimintai pertanggungugatan atas perbuatan yang ia lakukan. Salah satu bentuk nyata dan ada, yakni kesalahan pemilik agen jajanan abai terhadap aspek kesehatan dan keamanan pangan yang dibagikan kepada masyarakat. Kesalahan yang dilakukan oleh pemilik agen jajanan ini menimbun makanan kadaluwarsa sehingga makanan tersebut tidak higienis dan membahayakan bagi tubuh yang ditandai makanan yang bau dan berjamur. Padahal kesehatan dan keamanan pangan merupakan hal yang *essensial* dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap terjaga.

Pemilik agen jajanan berkewajiban guna memastikan jajanan yang dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan standar makanan layak pangan dan berperan penting dalam menjaga kualitas dan keamanan produk yang dibagikan kepada masyarakat. Bahkan jajanan yang dibagikan dalam jumlah yang banyak. Hal ini tentunya semestinya memenuhi standar makanan yang layak untuk dimakan baik dari segi kandungan gizi, kebersihan, hingga tanggal kadaluwarsa. Pengabaian terhadap jajanan memiliki dampak yang serius bagi penerima ma-

kanan, seperti halnya kesehatan. Pemilik agen jajan terbukti melakukan kesalahan dalam PMH sesuai dengan pasal 1365 KUHPer dikarenakan perbuatan yang ia perbuat. Adanya kelalaian yang diperbuat oleh agen jajanan mewajibkan agen jajanan memberikan ganti rugi terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan.

c. Adanya PMH (*onrechtmatige daad*)

Adanya perbuatan melanggar hukum unsur yang dipenuhi oleh pemilik agen jajanan dalam melakukan perbuatannya. Perbuatan tersebut mencerminkan perbuatan buruk dikarenakan pemilik agen jajanan menghapus tanggal kadaluwarsa dari jajanan yang ia bagikan kepada masyarakat. Hal tersebut termasuk dalam lingkup kesengajaan yang dimana adanya keinginan dan niat untuk mencelakai orang lain dalam jumlah besar. Menghapus tanggal kadaluwarsa tergolong perbuatan yang tidak etis dan melanggar hukum dikarenakan informasi masa makanan layak dimakan atau tidak. Pemilik agen jajanan secara sadar menghapus dan menyembunyikan informasi penting berupa tanggal kadaluwarsa yang menyebabkan gangguan kesehatan pada orang lain. Perbuatan dari pemilik agen jajan ini tentunya bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) dan (2) UU. No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengatur bahwa larangan kepada setiap individu untuk menyebarkan pangan tercemar, salah satunya makanan yang kadaluwarsa. Perilaku yang bertentangan hukum yang dilakukan oleh pemilik agen jajanan selaras dengan teori tanggung gugat PMH yang dilakukan secara sadar dan kesengajaan (*intentional tort liability*) berlandaskan

pada seseorang menjalankan perbuatannya dengan niat dan dalam keadaan sadar yang menyebabkan kerugian orang lain.⁵¹

d. Adanya Kerugian (*schade*)

Kerugian yang dialami oleh masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian imateriil. Masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal mengalami gangguan kesehatan seperti muntah, mual, dan badan lemas. Selain itu juga, gangguan psikologis seperti cemas dan trauma dialami oleh anak-anak dan lansia dikarenakan kejadian keracunan makanan massal tersebut dalam lingkup besar dan melibatkan banyak orang.⁵² Gejala ini juga mengganggu aktivitas harian masyarakat yang mengalami keracunan makanan atas kejadian tersebut. Masyarakat mungkin memerlukan perawatan yang intensif dan lanjutan yang berpengaruh pada produktivitas dan pemulihan masyarakat yang mengalami keracunan makanan.

e. Adanya kausalitas antara PMH dan kerugian (*causal verband*)

Adanya hubungan kausal perbuatan, kesalahan, PMH, dan kerugian sehingga menimbulkan keterkaitan antara satu sama lain, sehingga hal tersebut memenuhi kriteria dari PMH. Unsur pertama yang harus ada adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut merupakan suatu kelalaian atau perbuatan aktif. Perbuatan ini bisa dilakukan oleh individu (perorangan) atau kelompok.

⁵¹ FindLaw Staff, "What Are Intentional Torts?", 2 Oktober 2023, findlaw.com, dalam <https://www.findlaw.com/injury/torts-and-personal-injuries/what-are-intentional-torts.html>, diakses pada 28 April 2025.

⁵² Antara, "Waspada tanda-tanda keracunan makanan dan cara mengatasinya, antaranews.com, 23 Maret 2025, dalam <https://www.antaranews.com/berita/4731517/waspada-tanda-tanda-keracunan-makanan-dan-cara-mengatasinya>, diakses pada 28 April 2025.

Adanya perbuatan tersebut menjadi pemicu awal dalam hubungan hukum antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Unsur kesalahan menjadi unsur kedua dalam hubungan kausal PMH dengan kerugian. Adanya unsur kesalahan ini pelanggar hukum memiliki beban untuk melaksanakan ganti rugi. Sebaliknya, tidak adanya unsur kesalahan dalam PMH, maka sulit guna membuktikan atau menetapkan perbuatan tersebut termasuk PMH, dikarenakan dalam hukum perdata pelanggar hukum harus ditemukan kesalahan untuk melaksanakan ganti rugi tersebut. Selanjutnya, kerugian ini akibat kesalahan dan perbuatan dari pelanggar hukum. Kerugian tersebut mencakup kerugian materiil dan imateriil yang diderita oleh masyarakat akibat dari perbuatan pelaku. Apabila tidak ditemukan suatu perbuatan dan kesalahan, maka ganti kerugian tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan dan kesalahan tanpa bukti dan argument hukum yang kuat, masyarakat yang mengalami keracunan makanan tidak dapat menggugat atas dasar PMH.

Keempat unsur tersebut yakni kesalahan, perbuatan, kerugian, dan hubungan kausal antar ketiganya memiliki cakupan yang erat dari unsur-unsurnya. Adanya hubungan kausal ini merupakan sebuah jembatan guna mengkaitkan satu sama lain dan hubungan antara perbuatan dan kerugian tidak dapat berdiri sendiri. Terpenuhinya 4 (empat) unsur ini dapat diklasifikan PMH dalam KUHPer. Perbuatan pemilik agen jajanan ini juga berkaitan dengan kausalitas PMH dan klaim kerugian yang harus dibayar (*causal verband*) yang dimana perbuatan pemilik agen jajanan tersebut berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga mewajibkan pelaku usaha untuk mengganti rugi atas perbuatannya.

Perbuatan ini juga mencerminkan pelanggaran terhadap Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya pada syarat sah perjanjian berupa kausa yang halal, karena dalam hubungan hukum antara panitia pengajian dan pemilik agen jajanan, pihak agen telah menyediakan makanan yang tidak layak makan, sehingga tujuan dari perjanjian menjadi bertentangan dengan hukum dan merugikan pihak ketiga, yaitu masyarakat. Selain itu, perbuatan dari pemilik agen jajanan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena perbuatannya telah melanggar hukum, bersifat menimbulkan kerugian, dan terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang terjadi. Implikasi hukumnya adalah bahwa pelaku wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh masyarakat yang mengalami keracunan makanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Implikasi sendiri memiliki makna akibat, efek, atau konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan, kebijakan, dan keputusan dalam suatu kejadian.⁵³ Ciri-ciri mendasar dari implikasi diantaranya adanya akibat yang ditimbulkan baik secara langsung maupun tidak, implikasi memiliki sifat masuk akal dan mudah dicerna dengan pikiran jernih, dampak yang diakibatkan meliputi berbagai aspek kehidupan, pemikiran yang jelas dan rinci untuk memahami suatu peristiwa, dan adanya dasar dalam pengambilan keputusan atau perbuatan setelahnya.⁵⁴ Efek yang didapatkan dari

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Definisi implikasi", [kbbi.web.id](https://kbbi.web.id/implikasi), 28 April 2025, dalam <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses pada 28 April 2025.

⁵⁴ Laudia Tysara, "Apa itu Implikasi : Pengertian, Jenis, dan Contohnya", [liputan6.com](https://www.liputan6.com), 30 Januari 2025, dalam <https://www.liputan6.com/feeds/read/5898379/apa-itu-implikasi-pengertian-jenis-dan-contohnya?page=2>, diakses pada 28 April 2025.

adanya suatu kejadian atau keputusan dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang semestinya sebelum bertindak memikirkan secara matang efek yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Contoh sederhana dari implikasi adalah apabila seseorang merusakkan barang di suatu toko, maka wajib untuk mengganti barang tersebut dengan yang baru dan sesuai dengan barang yang dirusaknyanya.

Sedangkan definisi dari implikasi hukum yakni timbal balik yang diakibatkan dari runtutan kejadian yang memicu kewajiban dan hak bagi pihak yang terkait satu sama lain.⁵⁵ Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang menimbulkan konsekuensi tiap individu dalam berpartisipasi pada suatu kejadian. Secara singkat, ada keterkaitan ada hubungan sebab-akibat satu sama lain dan akibat dari perbuatan yang ia perbuat. Implikasi hukum juga tidak melibatkan hanya satu pihak, namun pihak lain yang berpartisipasi dalam hubungan hukum atas suatu peristiwa. Para pihak yang terlibat memiliki pengaruh terhadap posisi hukum mereka, baik secara tidak langsung ataupun langsung. Hal tersebut dipengaruhi peristiwa dari tindakan hukum dilakukan oleh para pihak. Pihak kesatu berpeluang memperoleh hak atas kejadian tersebut dan pihak kedua tidak menutup kemungkinan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Hal ini juga bergantung pada sifat dan jenis atas suatu kejadian atau perbuatan tertentu.

Implikasi hukum dari seseorang yang telah menjalankan PMH mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan yang didapatkan masyarakat yang

⁵⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum," Jakarta : UI-Press, 1986, hal. 89.

mengalami keracunan makanan akibat perbuatannya.⁵⁶ Konsekuensi dari perbuatan berupa ganti rugi dari pelaku sebagai upaya memulihkan masyarakat yang mengalami keracunan makanan ke posisi semula tanpa adanya perbuatan melanggar hukum. Masyarakat yang mengalami keracunan makanan dari PMH oleh pelaku ialah seseorang yang berhak memperoleh kompensasi dikarenakan sebab-akibat yang dilakukan oleh pelaku berhubungan dengan sebab-akibat yang faktual (*sine qua non*) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.⁵⁷ Upaya ini bertujuan guna memperoleh hak-hak individu dan menjaga keseimbangan antara para pihak. Hal tersebut merupakan sebuah kewajiban apabila pelanggar hukum melakukan PMH dan menjadi beban atas perbuatannya yang ia lakukan. Keseimbangan pada hak-hak individu ini dinamis sesuai dengan tuntutan peristiwa, kejadian, dan perbuatan. Hal tersebut menyangkut ganti rugi materiil yang dimana masyarakat yang mengalami keracunan makanan mendapatkan hak-hak individu berupa uang ataupun semacamnya.

Ganti rugi tidak hanya berupa kerugian materiil, melainkan kerugian imateriil yang dialami oleh masyarakat seperti penderitaan psikis dan kesehatan. Pemberian ganti rugi ini guna mengembalikan masyarakat yang mengalami keracunan makanan ke keadaan yang sebelumnya bertujuan untuk pemulihan masyarakat secara menyeluruh dan tidak hanya dengan menghukum pelaku, melainkan mengembalikan kondisi masyarakat yang telah diambil haknya oleh pelaku. Adanya ganti rugi tidak lepas dari sebab-akibat pemilik agen jajanan dikarenakan menghapus jajanan

⁵⁶ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*, Bandung : Refika Aditama, 2007, hlm. 51.

⁵⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Raja Grafindo, 2014, hlm. 262.

kadaluwarsa dan akibat dari kejadian tersebut banyak masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Secara sederhana, setiap individu yang menimbulkan kerugian terhadap seseorang dikarenakan kelalaian murni maupun menjaga diri, pelaku memiliki kewajiban guna mengganti rugi atau memperbaiki atas kerugian yang ia buat terhadap orang lain.⁵⁸ Kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian berimplikasi hukum pada perbuatannya mewajibkan untuk mengganti rugi sejumlah kerugian yang dialami oleh masyarakat. Pasalnya jumlah tidak hanya seorang, namun ratusan masyarakat yang terkena dampak atas perbuatannya.

Perbuatan dari pemilik agen jajan merugikan banyak pihak, seperti pengajian dihentikan dikarenakan ulah dari agen jajan tersebut, masyarakat terganggu, mengalami sakit perut, dan pihak lain turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. *Causal verband* ini memenuhi perbuatan melanggar hukum dari pemilik agen jajan yang menjadikan sebagai implikasi hukum dari kesengajaan dan kelalaian dari perbuatannya yang menimbulkan kekacauan ditengah masyarakat sehingga menanggung semua kejadian yang ia perbuat berupa ganti rugi dan tanggung gugat oleh masyarakat yang mengalami keracunan makanan keracunan makanan massal apabila kerugian belum sesuai dengan masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal.

Akibat yang didapatkan oleh pemilik agen jajanan implikasi hukum yang serius yakni tidak hanya reputasi dari pelaku yang tercoreng atau nama baiknya tercemar, melainkan memunculkan keresahan terhadap masyarakat dan potensi

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 275.

membahayakan terhadap kesehatan dari masyarakat yang lebih besar dan luas apabila tidak segera ditangani oleh pihak terkait. Dalam konteks tersebut, hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat yang keracunan massal dan penyelesaian sengketa terhadap pemilik agen jajanan oleh masyarakat keracunan massal atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Ganti rugi dan tanggung gugat wajib dilaksanakan oleh pelaku atau pemilik agen jajanan dikarenakan penderitaan masyarakat yang mengalami keracunan makanan atas perbuatannya. Perbuatan dari pemilik agen jajanan merupakan konsekuensi yang harus didapatkan dikarenakan pengabaian terhadap pangan dan kesehatan dari masyarakat. Pelaksanaan ganti rugi oleh pemilik agen jajanan ini penting dikarenakan bentuk pemulihan hak-hak masyarakat yang mengalami keracunan makanan yang telah dicerai oleh pemilik agen jajanan.

Berdasarkan uraian diatas implikasi hukum Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh pemilik agen jajanan terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur yakni perbuatan dari pemilik agen jajanan ini bertentangan dengan kewajiban hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Kelalaian dan pembiaran oleh pemilik agen jajanan merupakan kegagalan atas kewajiban dari perbuatan hukum.

Penerapan keamanan pangan dan jaminan kesehatan pangan tidak diimplementasikan oleh pemilik agen jajanan yang berlawanan dengan PP No. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Akibat dari kejadian tersebut masyarakat yang mengalami keracunan makanan mengalami kerugian yang cukup banyak. Perilaku

yang dijalankan oleh pemilik agen jajanan menimbulkan kerisauan masyarakat sehingga atas kesalahannya yang menghapus tanggal kadaluwarsa menimbulkan hubungan kausal yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga unsur-unsur dari PMH yakni perbuatan, kesalahan, Perbuatan Melanggar Hukum (PMH), dan adanya hubungan kausal terpenuhi sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer. Implikasinya yakni pemilik agen jajanan mengganti kerugian atas perbuatannya yang ia lakukan kepada masyarakat dan masyarakat Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

BAB III

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG MENGALAMI
KERACUNAN MAKANAN AKIBAT PERBUATAN MELANGGAR
HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA KRECEK, KECA-
MATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR**

**3.1 Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat yang mengalami keracunan Ma-
kanan Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemilik Agen Jajanan
di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur**

Unsur penting dalam perlindungan hukum adalah adanya upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang dirugikan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif (tertulis dalam peraturan perundang-undangan), tetapi juga harus operasional, yakni memberikan akses bagi masyarakat untuk menuntut haknya ketika dirugikan. Dengan kata lain, hukum tidak hanya hadir sebagai simbol keadilan, melainkan harus dapat dijalankan secara nyata melalui mekanisme penyelesaian yang tersedia.⁵⁹ Operasionalitas hukum berarti adanya prosedur, institusi, serta sarana dan prasarana hukum yang memadai agar masyarakat benar-benar bisa mengakses keadilan. Jika hukum hanya hadir dalam teks, tetapi sulit diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, maka fungsi perlindungan itu menjadi tidak efektif. Akses yang dimaksud tidak hanya dalam bentuk

⁵⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

fisik, seperti keberadaan pengadilan, tapi juga mencakup akses informasi, pendampingan hukum, serta biaya yang terjangkau. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa perlindungan hukum adalah hak setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Akses terhadap perlindungan hukum tidak hanya dimaknai secara fisik, seperti keberadaan lembaga peradilan di berbagai wilayah. Keberadaan instansi tersebut memang penting, namun belum cukup untuk menjamin bahwa masyarakat benar-benar dapat memperoleh keadilan. Banyak daerah, terutama yang terpencil, memiliki fasilitas hukum yang terbatas sehingga masyarakat kesulitan untuk menjangkau layanan hukum secara langsung. Selain keberadaan fisik, akses juga mencakup ketersediaan informasi hukum yang jelas, mudah dipahami, dan terbuka untuk umum. Informasi ini sangat penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta prosedur yang harus ditempuh ketika menghadapi masalah hukum. Tanpa informasi yang memadai, masyarakat akan cenderung pasif atau bahkan takut untuk mencari keadilan karena tidak tahu harus mulai dari mana. Pendampingan hukum juga menjadi bagian krusial dalam memberikan akses yang adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Banyak warga, terutama dari kalangan ekonomi lemah atau berpendidikan rendah, membutuhkan bantuan dari advokat atau pendamping hukum untuk memahami dan menjalani proses hukum dengan benar. Negara harus hadir melalui lembaga bantuan hukum untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang ditinggalkan hanya karena keterbatasan pengetahuan atau kemampuan beracara.

Adanya kejadian ini, berimplikasi pada pemilik agen jajanan mengganti kerugian sesuai dengan kejadian dan perbuatan yang ia lakukan kepada masyarakat yang mengalami keracunan makanan dan masyarakat yang mengalami keracunan massal membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal bertujuan menjamin kepastian hukum dan mencegah kejadian tersebut terulang kembali dikarenakan keracunan makanan massal ini merupakan peristiwa serius berakibat masyarakat yang mengalami gangguan pencernaan dan penyakit lainnya. Masyarakat yang mengalami yang cukup banyak menimbulkan masalah kesehatan bagi semua umur mulai dari anak-anak sampai dewasa. Hal ini mengakibatkan kerisauan dan kesedihan bagi masyarakat yang mengalami keracunan maupun yang tidak mengalami keracunan di lingkungan sekitar. Masyarakat tidak hanya mendapatkan perawatan medis, tetapi juga membutuhkan perlindungan, salah satunya perlindungan hukum guna memberikan pengayoman dan memastikan masyarakat mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang dialaminya.

Pemulihan terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan atas keracunan makanan massal yang menimpa masyarakat yang mengalami keracunan makanan yakni kerugian fisik, psikis, dan materiil. Masyarakat merupakan pihak yang sangat dirugikan atas kejadian keracunan makanan massal. Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara terstruktur dengan masyarakat yang mengalami keracunan makanan dan beberapa sumber yang relevan. Keamanan terhadap pangan merupakan kewajiban bagi pelaku usaha

dikarenakan makanan baik atau tidaknya suatu makanan dan minuman yang menentukan yakni pelaku usaha.⁶⁰ Faktor kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam menjaga kualitas dari pangan tersebut baik dari segi cita rasa, warna, dan bau dari suatu pangan. Hal tersebut berkaitan dengan proses penyimpanan dan masa kadaluwarsa suatu pangan.

Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal ini berfungsi sebagai pencegahan terhadap pihak yang sewenang-wenang dan menjaga hak dalam kebebasan individu agar tidak disalahgunakan atau dilanggar oleh pelaku baik secara individu maupun kelompok. Perlindungan hukum ini digunakan sebagai pengendalian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga masyarakat mengerti dan mengetahui norma hukum yang berlaku di wilayah tersebut.

Tanggal kadaluwarsa merupakan indikator dasar sebagai penjaminan suatu produk aman dan layak untuk makan. Apabila produk makanan dan minuman melewati batas tanggal kadaluwarsa, maka kandungan produk tersebut (warna, bau, citarasa) menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Pemilik agen jajan berkewajiban mengecek seluruh produk makanan dan minuman secara rutin dan berkala guna mendapatkan produk yang aman dan sehat. Pengawasan oleh pemilik agen jajanan ini menghindarkan dari sanksi hukum akibat kelalaian berupa pengabaian yang berakibat fatal pada dirinya. Pengabaian kewajiban hukum oleh pemilik agen jajan menimbulkan kerugian tidak hanya

⁶⁰ Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, dalam “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah berkaitan Kepemilikan pada Produk Olahan Pangan” *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020, hlm 38.

dirinya sendiri, melainkan orang lain terkena dampak akibat dari perbuatannya. Kesehatan dan keamanan pangan merupakan hal yang paling utama dalam pangan. Pengabaian terhadap kesehatan dan keamanan pangan ini berakibat pada konsekuensi yang serius, baik secara psikologis dan hukum. Pengabaian terhadap pangan juga tidak hanya menimbulkan sanksi sosial bagi pelaku usaha, melainkan tanggung gugat dan kerugian atas perbuatan yang ia lakukan.

PMH yang dilakukan oleh pemilik agen jajanan merupakan bentuk nyata dari pelanggaran hukum perdata ditinjau dari teori maupun ketentuan normatif. Perbuatan tersebut masuk kedalam *intentional tort liability* dikarenakan terdapat unsur kesengajaan dalam setiap perbuatannya.⁶¹ Pemilik agen jajanan secara sadar menghapus tanggal kadaluwarsa pada kemasan makanan dan minuman dan membagikannya kepada masyarakat. Perbuatan tersebut menunjukkan adanya maksud untuk memperoleh keuntungan, meskipun akibatnya membahayakan kesehatan masyarakat. Hal ini menandakan bahwa perbuatan pemilik agen jajanan tidak dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian semata, melainkan sebuah perbuatan dengan niat yang jelas dan terarah.

Sudut pandang dalam hukum perdata, Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur syarat sahnya suatu perjanjian menjadi sangat relevan untuk ditinjau. Pasal ini menetapkan empat syarat sah perjanjian, salah satunya adalah

⁶¹ Muhammad Ihsan Abdurrahman, dalam “*Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris*”, *Lex Patrimonium*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 7.

adanya causa yang halal. Causa yang halal berarti isi atau tujuan dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Namun, ketika objek dari perjanjian tersebut berupa makanan dan minuman yang telah kedaluwarsa, maka secara hukum perjanjian tersebut menjadi bermasalah. Hal ini dikarenakan perjanjian yang bertujuan untuk membagikan makanan kedaluwarsa bertentangan dengan hukum dan kesusilaan, sehingga syarat causa yang halal tidak terpenuhi. Akibatnya, perjanjian tersebut dapat dinyatakan cacat hukum atau bahkan batal demi hukum. Lebih jauh lagi, jika ditemukan adanya perbuatan seperti menghapus tanggal kedaluwarsa, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penipuan. Penipuan ini tidak hanya memperkuat argumen bahwa perjanjian tersebut cacat secara hukum, tetapi juga menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam melakukan perbuatan melawan hukum, yang mempertegas sifat melanggar hukum dari perbuatan tersebut dari dalam perspektif hukum perdata.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pemilik agen jajanan untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan ini menjadi dasar hukum dalam menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum dan merugikan pihak lain, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam konteks kasus ini, unsur kesalahan atau niat dapat terlihat dari adanya kehendak pemilik agen jajanan untuk menghabiskan stok barang dengan cara membagi-bagikan makanan yang telah melewati batas kedaluwarsa. Perbuatan ini menunjukkan bahwa pemilik agen jajanan menyadari

potensi bahayanya, namun tetap memilih untuk mendistribusikan produk yang tidak layak makan. Unsur perbuatan melanggar hukum secara nyata tergambar dari aktivitas distribusi makanan kedaluwarsa kepada masyarakat. Perbuatan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap standar keamanan pangan dan secara langsung membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain itu, hubungan kausalitas juga jelas, karena perbuatan tersebut menjadi penyebab utama terjadinya keracunan massal di masyarakat. Adapun kerugian yang timbul bersifat kompleks. Dari sisi materiil, masyarakat dirugikan karena harus menanggung biaya pengobatan, perawatan medis, serta kehilangan penghasilan akibat tidak dapat bekerja. Sementara itu, dari sisi immateriil, para masyarakat juga mengalami trauma psikologis, shock, dan penderitaan batin lainnya yang berdampak pada kualitas hidup mereka. Semua kerugian ini memperkuat alasan untuk menuntut pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara.

Pasal 1366 KUHPerdara memperluas jangkauan tanggung gugat hingga meliputi setiap kelalaian yang menimbulkan kerugian. Meskipun dalam kasus ini unsur kesengajaan sangat dominan, norma yang terkandung dalam pasal tersebut tetap dapat dijadikan dasar karena mengandung prinsip strict liability. Prinsip ini menegaskan bahwa tanggung jawab tetap melekat kepada pemilik agen jajanan tanpa harus membuktikan ada atau tidaknya unsur kesalahan. Bahkan, Pasal 1367 KUHPerdara semakin menegaskan kewajiban pemilik usaha atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Artinya, meskipun distribusi produk kedaluwarsa dilakukan oleh pekerja atau pihak lain,

tanggung jawab hukum tetap dibebankan kepada pemilik usaha sebagai prinsipal.

Tanggung gugat yang timbul akibat peredaran makanan kedaluwarsa tidak hanya terbatas pada ranah hukum perdata, tetapi juga dapat meluas ke dimensi sosial dan pidana karena dampak yang ditimbulkan bersifat masif dan merugikan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui satu pendekatan, melainkan memerlukan upaya hukum yang komprehensif dan seimbang. Upaya tersebut merupakan langkah awal yang sangat penting untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengawasan berkala terhadap produk, peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan tentang keamanan pangan, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih teliti dalam memperhatikan masa berlaku dan kualitas produk yang mereka makan. Pencegahan sejak dini merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keselamatan masyarakat sebelum kerugian terjadi. Namun, apabila upaya tersebut diabaikan atau terbukti tidak efektif, maka upaya tersebut harus segera ditempuh.

Perlindungan hukum ini memberikan batasan-batasan dalam sebagai upaya mencegah terjadinya suatu pelanggaran yang merupakan kewajiban dari masing-masing individu. Hal ini bertujuan sebagai mencegah terjadinya kejadian yang mengakibatkan pada kerugian seperti psikologis, fisik, dan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum sebelum adanya pelanggaran

ini, individu mendapatkan rasa aman dari segala macam gangguan dan hambatan serta antisipasi atas perbuatan yang harus dilaksanakan dan perbuatan yang dilarang untuk dilaksanakan.

Karakteristik dari perlindungan hukum sebelum adanya pelanggaran diantaranya pertama, perlindungan hukum ini dilaksanakan pencegahan sebelum munculnya suatu perbuatan melanggar hukum.⁶² Hal ini dilakukan untuk menghindari kerisauan atau konflik yang terjadi sehingga menimbulkan kerugian besar maupun kecil. Kerugian yang kemungkinan terjadi terhadap individu atau masyarakat dapat diminimalisir sebagai pengendalian terhadap diri seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan adanya peluang atas terjadinya pelanggaran dan perlindungan ini berfungsi sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya suatu pelanggaran atau yang disebut dengan antisipatif. Sifat antisipatif ini dapat berupa perbuatan yang dilaksanakan lebih awal atau sebelum adanya kemungkinan atau resiko yang akan terjadi kedepannya. Namun, jika perlindungan hukum sebelum terjadinya tidak bisa ditempuh, maka perlindungan hukum ini dijalankan sesuai dengan peraturan berlaku.

Bentuk perlindungan hukum setelah terjadinya pelanggaran berupa pengajuan gugatan perdata oleh pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian, baik bersifat materiil seperti biaya pengobatan dan kerugian ekonomi, maupun immateriil seperti penderitaan psikis dan kehilangan rasa

⁶² Asri, D. P. B. “*Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.*”, JIPRO : Journal of Intellectual Property, Volume 1, No. 1, Agustus 2018, hlm. 18.

aman. Hal ini penting untuk memastikan adanya pertanggungjawaban serta memberikan efek jera bagi pemilik agen jajanan. Pada hukum perdata, pelanggaran hukum mengganti kerugian atas kejadian atau peristiwa yang terjadi, apabila penggugat mengalami kerugian yang kurang sesuai atau tidak ada ganti rugi sama sekali dari tergugat dan mengajukan gugatannya di pengadilan negeri berlandaskan pada Pasal 1365 KUHPerdata. Dalam hal ini, hak penggugat yakni melakukan gugatan atas kerugian yang dialaminya baik secara materiil dan imateriil. Kerugian yang dialami oleh penggugat bersifat materiil biasanya kehilangan pendapatan, biaya yang harus ditanggung oleh pihak lain akibat perbuatannya. Kerugian materiil ini merupakan kerugian yang nampak dan dapat dihitung secara riil (nyata). Kerugian yang dialami oleh masyarakat dilaksanakan secara detail dan berdasarkan kejadian atau runtutan peristiwa yang terjadi (bukti konkret).

Kerugian imateriil berbeda dengan kerugian materiil, yang dimana kerugian imateriil ini menyangkut batin, kehormatan dan hak-hak pribadi yang bisa diperhatikan secara langsung dengan uang. Sehingga diperlukan pertimbangan dari hakim guna menentukan besaran kompensasi dari tergugat pada pengadilan negeri. Pada kerugian materiil maupun imateriil tentunya sangat dibutuhkan oleh penggugat dikarenakan menyangkut harta dan psikologis dari penggugat. Adanya hak untuk penggugat guna mengajukan gugatan memberikan peluang untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan kejadian yang ia alami dan pemulihan hak-hak dari masyarakat yang mengalami

keracunan makanan. Hal ini juga berkaitan dengan masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal, pemilik agen jajan tidak mengganti rugi sepeserpun baik kerugian materiil maupun imateriil atas kejadian keracunan makanan massal tersebut, akibatnya masyarakat merasa sangat dirugikan atas kejadian tersebut. Masyarakat berharap untuk mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dari pemilik agen jajajn (pelanggar hukum), namun tidak dilaksanakan oleh pemilik agen jajanan. Hal tersebut Kerugian imateriil yang dialami oleh masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal yakni berjumlah 160 orang dilarikan ke rumah sakit terdekat tanpa adanya pembiayaan dan pemulihan dari pemilik agen jajan. Pembiayaan dan pemulihan masyarakat yang mengalami keracunan makanan ini biaya oleh masyarakat sekitar dan pemerintah daerah setempat. Hal tesebut menunjukkan bahwa kewajiban guna melaksanakan ganti rugi oleh pemilik agen jajanan telah diabaikan. Pengabaian tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dengan unsur kelalaian yang dimana pemilik agen jajanan membiarkan orang lain secara sadar agar kesakitan atas perbuatannya yang ia lakukan.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri guna mendapatkan ganti rugi yang sesuai dan layak sesuai kerugian yang dialaminya. Gugatan yang dapat diajukan oleh ialah kerugian materiil berupa trauma (psikis), gangguan kesehatan (mual, muntah, diare, lemas, dsb), dan

kehilangan pekerjaannya selama beberapa hari.⁶³ Hal tersebut tentunya mengganggu penghidupan dari masyarakat yang mengalami keracunan secara tidak langsung. Akibat dari perbuatan pemilik agen jajan tersebut, beberapa orang tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adanya gugatan tersebut merupakan wujud dari bentuk perlindungan hukum ini berfokus pada langkah terakhir dalam menghentikan perbuatannya dan memberikan penyesalan diri bagi pemilik agen jajan agar berpikir dengan jernih dan seksama. Selain itu, perlindungan hukum ini memberikan rasa aman dan tentram terhadap masyarakat yang mengalami keracunan makanan dikarenakan ada wadah untuk mendapatkan hak yang telah dilanggar oleh pemilik agen jajan atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.

Langkah ini penting sebagai bentuk penegakan tanggung jawab hukum dari pemilik agen jajanan. Selain untuk memenuhi hak masyarakat, hal ini juga berfungsi sebagai efek jera, agar pemilik agen jajanan maupun pihak lain tidak mengulangi perbuatan serupa di kemudian hari. Hal ini sejalan dengan tujuan perlindungan hukum, yakni menciptakan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat.

⁶³ Hasil Wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri melalui Zoom pada 1 Mei 2025.

3.2 Penyelesaian Sengketa Bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemilik Agen Jajanan Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

Perilaku yang menyebabkan adanya dan PMH, tentunya berakibat pada sengketa. Sengketa atau *dispute* (bahasa Inggris) memiliki definisi pertikaian antar individu maupun kelompok yang berhubungan satu sama lain berdasarkan objek kepemilikan ataupun yang lain yang berimplikasi hukum pada pihak yang berkepentingan.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang selanjutnya disebut UU AAPS, pada intinya menjelaskan bahwa sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pandangan dalam ranah perdata bisa diresolusikan oleh pihak yang berkepentingan lewat metode APS yang mengutamakan keseungguhan hati, tanpa harus melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri. Sengketa ini bisa terjadi oleh berbeda kepentingan atau ketidakselarasan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terjadi pada seseorang baik individu maupun kelompok, terutama dalam kehidupan bermasyarakat sengketa terjadi pada perseorangan dengan perseorangan, perseorangan dengan komunitas, komunitas dengan perusahaan, perusahaan dengan negara, dan sebagainya.⁶⁵ Secara singkat sengketa ini tidak terbatas pada

⁶⁴ Muchlisin Riadi, "Pengertian, Jenis, Penyebab, dan Penyelesaian Sengketa, kajianpustaka.com, 14 September 2021, dalam <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>, diakses pada 27 Mei 2025.

⁶⁵ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", JAH : Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1, No. 1, 25 April 2021, hlm. 82.

satu bentuk atau skala saja, namun sengketa ini menyangkut berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda satu sama lain. Adanya sengketa ini dirasakan oleh pihak yang berkepentingan karena perbedaan pandangan atau suatu hal yang lainnya. Seringkali sengketa menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut wajar, dikarenakan secara alamiah setiap individu atau manusia berharap untuk merasakan kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis antar sesama baik secara individu maupun kelompok. Terjadinya konflik ini mengganggu keseimbangan sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali akal dan pikiran, manusia berkemampuan untuk menyelesaikan sengketa secara bijaksana dan cerdas.

Pada UU AAPS dalam menghadapi sengketa, setiap individu maupun kelompok dapat memilih berbagai jalan penyelesaian dalam sengketa, baik melalui pendekatan damai semisal musyawarah dan mediasi, maupun jalur hukum. Penyelesaian sengketa ini bertujuan pada menciptakan keadilan antar pihak yang terlibat. Indonesia sendiri mengenal adanya upaya penyelesaian sengketa dengan 2 (dua) cara, yakni litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan cara melalui pengadilan, sedangkan non-litigasi yakni proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan.⁶⁶ Setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih jalur yang ditempuh baik itu secara litigasi maupun non litigasi. Hal tersebut berlanjut pada penyelesaian

⁶⁶ Media Justitia, "Litigasi dan Non Litigasi : Mana jalur yang penyelesaian sengketa yang tepat", mediajustitia.com, 8 April 2025, dalam <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/litigasi-non-litigasi-mana-jalur-penyelesaian-sengketa-yang-tepat/>, diakses pada 27 Mei 2025.

sengketa dengan 2 (dua) jalur tersebut memberikan bagi pihak yang berkepentingan dalam menyelesaikan permasalahannya. Penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan dianggap oleh masyarakat sebagai cara yang efektif dalam penanganan masalah besar, sedangkan penyelesaian melalui non-litigasi untuk menyelesaikan sebuah sengketa untuk meminimalisir biaya yang banyak. Keduanya, penyelesaian sengketa secara litigasi maupun non-litigasi berorientasi pada putusan yang adil bagi pihak yang berkepentingan. Hal ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal akibat perbuatan melanggar hukum oleh pemilik agen jajanan

Penyelesaian dalam perdata juga memiliki penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Hal tersebut diatur dalam UU AAPS. Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada *case* perdata saja karena lebih bersifat privat. Sesuai dengan pasal 1 angka 10 UU AAPS bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Kejadian keracunan makanan massal ini, para pihak menggunakan negosiasi sebagai jalan tengah dalam mengatasi masalah tersebut. Pada negosiasi ini, tahapan konsensuil an-

tara pihak yang berkepentingan guna mendapatkan kesepakatan bersama dalam persengketaan.⁶⁷ Proses dari negosiasi ini tidak terikat pada prosedur formal sebagaimana dalam pengadilan negeri. Ciri khas utama dari negosiasi adalah proses negosiasi yang fleksibel dan dinamis sehingga dapat menyesuaikan antara pihak yang berkepentingan. Adanya komunikasi terbuka, saling menghargai untuk mencapai titik temu sehingga bisa menyesuaikan kondisi dan waktu dari para pihak.

Proses ini memungkinkan adanya penyesuaian antara kepentingan pihak-pihak yang terlibat tanpa harus bergantung pada aturan yang kaku. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan utama dalam negosiasi karena membuka ruang bagi solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, negosiasi juga ditandai dengan adanya komunikasi terbuka, di mana setiap pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kebutuhan, dan harapannya secara jujur dan terbuka. Komunikasi yang terbuka ini menjadi dasar untuk menciptakan pemahaman bersama, yang pada akhirnya dapat mengurangi kesalahpahaman dan konflik selama proses negosiasi berlangsung.

Unsur penting lainnya adalah adanya saling menghargai antar pihak, yang menjadi prasyarat terciptanya titik temu atau kesepakatan bersama. Tanpa sikap saling menghargai, negosiasi berisiko berubah menjadi pertentangan atau dominasi salah satu pihak, yang tentu bertentangan dengan semangat negosiasi itu sendiri sebagai proses yang bersifat kooperatif. Karena

⁶⁷ Gede Aditya Pratama, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Sumedang : Megapress Nusantara, 2023, hlm. 3.

itu, kesuksesan suatu negosiasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak dalam menyesuaikan diri dengan kondisi dan waktu yang tersedia. Negosiasi yang efektif tidak hanya bergantung pada substansi yang dibicarakan, tetapi juga pada cara pendekatan, komunikasi, dan sikap para pihak selama proses berlangsung. Inilah yang menjadikan negosiasi sebagai metode penyelesaian sengketa atau perundingan yang bersifat fleksibel namun tetap berorientasi pada hasil. Negosiasi memunculkan solusi kompromi pihak-pihak yang menjadi titik temu untuk pihak yang bersengketa dan secara damai tanpa melalui proses litigasi. Pihak-pihak terkait dapat menjaga hubungan apabila nanti terdapat konflik dan diselesaikan secara damai dan bertujuan memperbaiki hubungan pada waktu sekarang maupun nanti

Selain itu, negosiasi membuka peluang bagi semua pihak untuk menjaga hubungan baik meskipun pernah terjadi konflik. Karena penyelesaian dilakukan secara musyawarah dan kesepakatan bersama, risiko keretakan hubungan dapat diminimalisir. Hal ini sangat penting terutama jika para pihak masih harus berinteraksi atau bekerja sama di masa yang akan datang. Tujuan utama dari negosiasi bukan hanya menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, tetapi juga memperbaiki dan memelihara hubungan jangka panjang. Dengan demikian, negosiasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah saat ini, melainkan juga menciptakan dasar yang kuat bagi hubungan harmonis di masa depan. Apabila pihak-pihak tidak berhasil menangani perbedaan dengan negoosiasi (jalur non-litigasi), maka jalan yang ditempuh adalah proses penyelesaian melalui lembaga peradilan atau litigasi. Pada

proses litigasi ini mempertemukan kedua belah pihak atau pihak yang berkepentingan secara langsung dihadapan majelis hakim. Pihak penggugat dan tergugat saling berhadapan yakni sebagai pihak yang merasa dirugikan dan pihak yang menyebabkan kerugian. Para pihak akan memaparkan bukti dan argumen hukum guna mempertahankan kepentingan dan hak-haknya masing-masing yang bertujuan pada memperoleh keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Konsekuensi yang diterima dari persidangan tersebut adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim yang putusan tersebut bersifat final dan mengikat, dalam artian harus ditaati dan dipatuhi oleh semua pihak (pihak yang berkepentingan).

Pada jalur litigasi ini ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang (*win-lose*).⁶⁸ Secara sederhana kedua belah pihak harus mempersiapkan bukti dan argument hukum yang kuat dan sesuai dengan kejadian agar putusan hakim sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti halnya penyelesaian perkara PMH diselesaikan di pengadilan negeri (lingkup peradilan umum). Apabila upaya damai tidak berhasil, maka hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara pada persidangan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara perdata.⁶⁹ Penyelesaian sengketa melalui litigasi dalam hukum perdata berimplikasi pada ganti kerugian yang mengharuskan tergugat membayar ganti rugi atas perbuatannya. Penggugat melakukan gugatan atas dasar PMH yang di-

⁶⁸ Nurmaningsih Amriani, "*Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2012, hlm. 35.

⁶⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Teori dan Praktik*, Depok : Prenandamedia, 2017, hlm. 18.

mana tergugat memiliki kewajiban untuk menanggung akibat dari perbuatannya yang dilakukan kepada seseorang dengan sengaja dan lalai sehingga menimbulkan dampak materiil maupun imateriil bagi orang lain (tanggung gugat).⁷⁰ Berdasarkan Pasal 1366 KUHP, setiap individu memiliki kewajiban untuk mengganti rugi terhadap perbuatan yang ia lakukan dan tidak hanya ganti rugi saja, melainkan individu yang melakukan kelalaian atau ketidakhati-hatian dalam berbuat dan perbuatan tersebut merugikan orang lain, maka harus bertanggung gugat atas perbuatannya yang ia perbuat. Perbuatan melanggar hukum tidak hanya terjadi dalam hubungan para pihak, tetapi juga dapat timbul dalam hubungan hukum yang bersifat kontraktual seperti halnya PMH. Artinya, meskipun para pihak terikat dalam sebuah perjanjian, tetap ada kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum di dalamnya apabila perbuatan salah satu pihak memenuhi kriteria tertentu. Agar suatu perbuatan dalam konteks kontraktual dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, harus ada bukti yang jelas bahwa semua unsur yang membentuk PMH tersebut benar-benar terpenuhi.

Unsur-unsur tersebut ditentukan sesuai dengan KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya. PMH harus memenuhi unsur-unsurnya, jika poin-poin diatas tersebut tidak tercapai, hal ini tidak bisa dinamakan PMH. Adanya kesalahan, ganti rugi, perbuatan, hubungan relasi kausal merupakan syarat mutlak dari PMH. Secara sederhana, Pasal 1365 KUHPdata

⁷⁰ Riedel Timothy, Olga Pangkerego, dan Roy Karamoy dalam “*Kajian terhadap tanggung gugat karena wanpretasi dan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Vol X, No 1, Januari 2022, hlm. 244.

menetapkan adanya pelanggaran yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum dan Pasal 1366 KUHPerdata menjabarkan lebih rinci unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yakni akibat dari kelalaiannya sehingga mengakibatkan ganti rugi oleh pelanggar hukum. Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPer ini saling berkaitan satu sama lain yang dimana kesalahan dan kelalaian yang mengakibatkan ganti rugi dan kewajiban untuk memenuhi hak-hak dari masyarakat yang mengalami keracunan makanan dilanggar oleh pelanggar hukum. Masyarakat yang mengalami keracunan makanan keracunan makanan massal ini berhak mengajukan tanggung gugat. Tanggung gugat ini merupakan suatu bentuk kewajiban dari pelanggar hukum yang mengacu pada kompensasi atau suatu ganti rugi kepada orang lain atau badan hukum atas perbuatan yang ia lakukan dari peristiwa hukum dikarenakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata.⁷¹

Tanggung gugat ini memberikan keadilan bagi masyarakat yang mengalami keracunan makanan dikarenakan hak mereka diciderai dan ganti rugi yang seharusnya dilakukan oleh pemilik agen jajanan, namun pemilik agen jajanan tidak mengganti rugi sama sekali atas perbuatan yang ia lakukan kepada masyarakat yang mengalami keracunan makanan. Adanya langkah ini bertujuan guna pemilik agen jajanan dapat diberikan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya dan masyarakat yang mengalami keracunan makanan

⁷¹ Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya : Prenada Media, 2008, hlm. 220.

bisa mendapatkan ganti rugi yang layak. Pemilik agen jajan jera atas perbuatan yang menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat dan meningkatkan kesadaran hukum bagi pemilik agen jajan itu sendiri maupun masyarakat secara luas agar berhati-hati dan memikirkan dengan matang dalam bertindak yang menjadi sebab-akibat dari kejadian nantinya. juga sekaligus memberikan efek jera bagi pemilik agen jajanan dan meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemilik agen jajanan telah melanggar salah satu Pasal 1320 KUHPerdara karena tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu causa yang halal. Dengan membagikan makanan yang sudah kadaluwarsa, perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Akibatnya, perjanjian yang menjadi dasar distribusi makanan tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dinyatakan tidak sah. Selain itu, tindakan pemilik agen juga memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Perbuatan ini dianggap melanggar hukum karena menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat yang mengonsumsi makanan kadaluwarsa tersebut, terutama dalam bentuk keracunan massal. Sebagai konsekuensi hukum, pemilik agen jajanan diwajibkan untuk bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak. Ganti kerugian ini meliputi kerugian materiil maupun immateriil sebagai bentuk pemulihan hak dan perlindungan hukum bagi masyarakat akibat PMH tersebut.

2. Perlindungan hukum terhadap masyarakat yang dirugikan dapat ditempuh melalui gugatan ganti kerugian, yang pada dasarnya mengedepankan penyelesaian secara damai melalui negosiasi antara para pihak. Negosiasi menjadi langkah awal yang penting karena memungkinkan tercapainya solusi yang saling menguntungkan tanpa harus menempuh proses hukum yang panjang dan memakan biaya. Selain itu, pendekatan ini juga dapat menjaga hubungan baik antara para pihak jika mereka masih memiliki kepentingan kerja sama di masa mendatang. Namun, apabila negosiasi tidak membuahkan hasil, maka langkah hukum berikutnya adalah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melanggar hukum. Gugatan ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemilik agen jajanan serta memperoleh pemulihan hak atas kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun immateriil. Dengan demikian, proses hukum ini menjadi bentuk perlindungan hukum yang menjamin hak-hak masyarakat tetap dihormati dan dipulihkan melalui jalur yang sah menurut hukum.

4.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Pemilik agen jajanan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh proses produksi, distribusi, dan penjualan produk. Pengawasan yang

ketat akan membantu mencegah terjadinya pelanggaran, baik yang disengaja maupun yang terjadi karena kelalaian. Pemilik harus memastikan bahwa semua karyawan atau pihak terkait bekerja berlandaskan pada standar operasional prosedur (SOP) yang ada, agar menghindarkan dari masalah hukum, pemilik agen jajanan perlu paham dan taat terhadap semua dasar hukum yang mengikat, khususnya yang mencakup pada keamanan pangan, izin usaha, dan perlindungan hukum. Produk yang dijual harus mencakup kriteria mutu dan kesehatan, yang mengacu pada BPOM atau Dinkes. Kepatuhan ini akan menjadi bentuk tanggung jawab moral sekaligus perlindungan hukum bagi pemilik usaha.

2. Seharusnya masyarakat yang mengalami kerugian akibat memakan makanan kadaluwarsa melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan pemilik agen jajanan sebagai langkah awal penyelesaian sengketa. Negosiasi merupakan bentuk penyelesaian non-litigasi yang mengedepankan musyawarah dan saling pengertian antar pihak, sehingga dapat menciptakan solusi yang adil tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan. Melalui negosiasi, masyarakat dapat menyampaikan mengajukan ganti kerugian secara langsung dan membuka ruang bagi pemilik agen untuk menunjukkan itikad baik. Selain menghemat waktu dan biaya, penyelesaian secara damai ini juga dapat menjaga hubungan sosial antar masyarakat agar tidak menimbulkan konflik lanjutan di kemudian hari. Namun, jika negosiasi tidak berhasil, maka masyarakat tetap memiliki hak untuk menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri

setempat dengan mengajukan tanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh masyarakat yang mengalami keracunan makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Seharusnya pemerintah memberikan ruang untuk mengajukan keberatan kepada masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal atau masyarakat agar meminimalisir terjadinya kejadian keracunan makanan massal terulang kembali sehingga masyarakat mendapatkan pengaduan informasi sesuai dengan kejadian yang ada. Pemilik agen jajanan harus menanamkan nilai-nilai etika usaha dan kewajiban dalam menjalankan bisnisnya. Usaha makanan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga menyangkut kesehatan dan keselamatan masyarakat. Integritas dan kepedulian sosial sebagai landasan utama, pemilik akan mampu membangun bisnis yang tidak hanya sukses, tetapi juga dihormati secara hukum dan moral.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amriani, Nurmaningsih. (2012). *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andriyani M. Sy, Q. B. (2024). *Perlindungan Hukum*. Doki Course and Training, Palembang.
- Duswara, Dudu. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Raja Grafindo, Surabaya.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, M. P. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenamedia Group, Surabaya.
- Marzuki, M. P. (2021). *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram.
- Muchsin. (2023). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pratama, Gede Aditya. (2023). *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Megapress Nusantara, Sumedang.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Mandar Maju, Yogyakarta.
- Salim, H.S. (2008). *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Press, Jakarta.

Subekti. (2003). Pokok-Pokok Hukum Perdata. PT Intermedia, Jakarta.

Suadi, Amran. (2017). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. Prenadamedia, Depok.

Sukadana, I Made. (2012). Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. PT Prestasi Pustaka Karya, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk wetboek*).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembar Negara No. 3872)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembar Negara No. 5063)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembar Negara No. 5360)

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249 Tambahan Lembar Negara No. 6442)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107 Tambahan Lembar Negara No. 4424)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan.

JURNAL

Rahim, Abdul, “*Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan*”, *The Prosecutor Law Review*”, Volume 1, No. 2, Agustus 2023.

Asri, D. P. B. “*Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 ta-*

- hun 2014 tentang hak cipta.*”, JIPRO : Journal of Intellectual Property, Volume 1, No. 1, Agustus 2018, DOI : <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.
- Putri, A., Konoras, A., & Soepeno, M. H., “*Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online*”, Lex Privatum, Vol. 9 No. 6 Tahun 2021.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F “*Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata*”. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 16, No. 1, 2023. DOI : <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.
- Harahap, I. S., “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*”, Jurnal Media Hukum”, Vol. 23 No. 1, 2016. DOI : <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>.
- Rorong, J. A., & Wilar, W. F. “*Keracunan Makanan oleh Mikroba*”, Techno Sains Journal Vol. 2, No. 2, 2020. DOI : <https://doi.org/10.35799/tsj.v2i2.34125>.
- Mangindaan, J. A. D., dalam “*Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*”. Lex Administratum, Vol. 11, No. 2, 2023.
- Sari, M. K., dan Sulistyowati E., dalam “*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah berkaitan Kepemilikan pada Produk Olahan Pangan*” Novum : Jurnal Hukum, Vol. 7, No. 1, Januari 2020.
- Milawartati, dalam “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur (Balita) dalam mengkonsumsi makanan ringan kadaluwarsa (expired)*”, Legalitas Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 2, Desember 2024, DOI : <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.786>.
- Bakhtiar, N. Y., & Bima, M. R., dalam “*Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum*”, Vol. 1, No. 1, Juni 2020, DOI : <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.43>.
- Rhomadhoni, M. N., Firdausi, N. J., & Herdiani, N., “*Tren kejadian keracunan makanan diberbagai wilayah di Indonesia tahun 2014 dan tahun 2015*”, Vol. 2. No. 1, 2018. DOI : <https://doi.org/10.33086/mtphj.v2i1.767>.
- Siregar, N., Damanik, D. W., Julianto, J., & Pasaribu, Y. A., “*Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Keluarga dalam Penanganan Pertama Keracunan Makanan di Huta II Desa Tanjung Pasir Kabupaten Simalungun*”. Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI), Vol 19, No. I, 2024. DOI : <https://doi.org/10.51143/jksi.v10i1.631>.

- Febriyanti, N. K. A., Ni dan Sadnyini I. A., “*Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Konsumen Anak Dalam Penjaminan Mutu Kesehatan Makanan*”. Media Bina Ilmiah, Vol. 18 No. 5, 2023. DOI : <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i5.662>.
- Dewi, N. M. T., “*Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*”, JAH : Jurnal Analisis Hukum, Vol. 1, No. 1, 25 April 2021, DOI : <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Aritama, R., dalam “*Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*”, SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1, No. 3, November 2022, DOI : <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.
- Runtunuwu, R. T., dalam “*Kajian terhadap tanggung gugat karena wanpretasi dan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Vol X, No 1, Januari 2022.
- Hayu, R. E., “*Kontaminasi Bakteri Staphylococcus sp pada kejadian luar biasa keracunan makanan di Dusun Sawangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah Indonesia*”. Al Tamimi Kesmas Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences), Vol. 7, No. 2, 2018.
- Batu, R. D. S. L., “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*”. Lex Et Societatis, Vol. 4, No. 2, 2018. DOI : <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11202>.
- Prabowo, W., Latifa, K. T., & Puspandari, R. Y., dalam “*Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan yang menyesatkan*”. Jurnal Volksgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, DOI : <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6184>.
- Aritama, R. (2022). Penipuan dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1, No. 3, November 2022. DOI: <https://doi.org/10.55681/sentri.v1i3.283>.
- Asri, D. P. B. (2018). Perlindungan hukum preventif terhadap ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. JIPRO : Journal of Intellectual Property, Volume 1, No. 1, Agustus 2018. DOI: <https://doi.org/10.20885/jipro.vol1.iss1.art2>.
- Bakhtiar, N. Y., & Bima, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. Vol. 1, No. 1, Juni 2020. DOI: <https://doi.org/10.52103/jlt.v1i1.43>.

- Batu, R. D. S. L. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Akibat Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Lex Et Societatis*, Vol. 4, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.35796/les.v4i2.11202>.
- Dewi, N. M. T. (2021). Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *JAH : Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 1, No. 1, 25 April 2021. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Febriyanti, N. K. A., & Sadnyini, I. A. (2023). Perlindungan Hukum Oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Konsumen Anak Dalam Penjaminan Mutu Kesehatan Makanan. *Media Bina Ilmiah*, Vol. 18 No. 5. DOI: <https://doi.org/10.33758/mbi.v18i5.662>.
- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 1. DOI: <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.18196/jmh.2015.0066.37-47>
- Hayu, R. E. (2018). Kontaminasi Bakteri Staphylococcus sp pada kejadian luar biasa keracunan makanan di Dusun Sawangan Kabupaten Magelang Jawa Tengah Indonesia. *Al Tamimi Kesmas Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, Vol. 7, No. 2.
- Mangindaan, J. A. D. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 2.
- Milawartati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur (Balita) dalam mengonsumsi makanan ringan kadaluwarsa (expired). *Legalitas Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i2.786>.
- Prabowo, W., Latifa, K. T., & Puspendari, R. Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Informasi Iklan yang menyesatkan. *Jurnal Volksgeist : Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v5i1.6184>.
- Putri, A., Konoras, A., & Soepeno, M. H. (2021). Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online. *Lex Privatum*, Vol. 9 No. 6.

- Rahim, Abdul. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Dalam Proses Peradilan. *The Prosecutor Law Review*, Volume 1, No. 2, Agustus 2023.
- Rhomadhoni, M. N., Firdausi, N. J., & Herdiani, N. (2018). Tren kejadian keracunan makanan di berbagai wilayah di Indonesia tahun 2014 dan tahun 2015. Vol. 2. No. 1. DOI: <https://doi.org/10.33086/mtphj.v2i1.767>.
- Rorong, J. A., & Wilar, W. F. (2020). Keracunan Makanan oleh Mikroba. *Techno Sains Journal*, Vol. 2, No. 2. DOI: <https://doi.org/10.35799/tsj.v2i2.34125>
- Runtunuwu, R. T. (2022). Kajian terhadap tanggung gugat karena wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Vol X, No 1, Januari 2022.
- Sari, M. K., & Sulistyowati, E. (2020). Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah berkaitan Kepemilikan pada Produk Olahan Pangan. *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 7, No. 1, Januari 2020.
- Siregar, N., Damanik, D. W., Julianto, J., & Pasaribu, Y. A. (2024). Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap Keluarga dalam Penanganan Pertama Keracunan Makanan di Huta II Desa Tanjung Pasir Kabupaten Simalungun. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, Vol 19, No. I. DOI: <https://doi.org/10.51143/jksi.v10i1.631>.

SKRIPSI DAN TESIS

- Biagi Satrio, Widjoseno “*TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK BERBAHAYA (Studi Kasus Derma Skin Care)*”, Skripsi, Sarjana Hukum Program Studi Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2023.
- Setiono., *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

INTERNET

- Alodokter, ”Patogen, Penyebab dari Berbagai Infeksi dan Penyakit”, alodokter.com, 12 November 2024, dalam <https://www.alodokter.com/patogen-penyebab-dari-berbagai-infeksi-dan-penyakit>, diakses pada 21 Februari 2025.
- Antara, “Waspada tanda-tanda keracunan makanan dan cara mengatasinya, antaranews.com, 23 Maret 2025, dalam <https://www.antaranews.com/berita/4731517/waspadai-tanda-tanda-keracunan-makanan-dan-cara-mengatasinya>, diakses pada 28 April 2025.

- Auliyau Rohman, “Fakta-fakta Tragedi Keracunan Massal Jemaah Pengajian di Kediri”, detik.com, 03 Oktober 2024, dalam <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7569861/fakta-fakta-tragedi-keracunan-massal-jemaah-pengajian-di-kediri>, diakses pada 5 Februari 2025.
- Ayu Rifka Sitoresmi, “Represif Adalah : Memahami Konsep dan Dampaknya dalam Masyarakat”, liputan6.com, 6 Februari 2025, dalam <https://www.liputan6.com/feeds/read/5909485/represif-adalah-memahami-konsep-dan-dampaknya-dalam-masyarakat>, diakses pada 24 Mei 2025.
- FindLaw Staff, “What Are Intentional Torts?”, 2 Oktober 2023, findlaw.com, dalam <https://www.findlaw.com/injury/torts-and-personal-injuries/what-are-intentional-torts.html>, diakses pada 28 April 2025.
- Hilda Rinanda, “Fakta fakta Baru Keracunan Massal Kediri gegara Mamin Kedaluwarsa”, detik.com, 13 Oktober 2024, dalam <https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7585400/fakta-fakta-baru-keracunan-massal-kediri-gegara-mamin-kedaluwarsa>, diakses pada 5 Februari 2025.
- Hukum Online, “Perbedaan upaya Preventif dan Represif serta Contohnya”, hukumonline.com, 28 Maret 2024, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/?page=all>, diakses pada 21 Mei 2025.
- Info Hukum, “Apa itu Perbuatan Melawan Hukum” , infohukum.com, 18 Januari 2025, dalam <https://fahum.umsu.ac.id/info/perbuatan-melawan-hukum/>, diakses pada 18 Februari 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Definisi implikasi”, kbbi.web.id , 28 April 2025, dalam <https://kbbi.web.id/implikasi>, diakses pada 28 April 2025.
- Laudia Tysara, “Apa itu Implikasi : Pengertian, Jenis, dan Contohnya”, liputan6.com, 30 Januari 2025, dalam <https://www.liputan6.com/feeds/read/5898379/apa-itu-implikasi-pengertian-jenis-dan-contohnya?page=2>, diakses pada 28 April 2025.
- Media Justitia, “Litigasi dan Non Litigasi : Mana jalur yang penyelesaian sengketa yang tepat”, mediajustitia.com, 8 April 2025, dalam <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/litigasi-non-litigasi-mana-jalur-penyelesaian-sengketa-yang-tepat/>, diakses pada 27 Mei 2025.
- Muchlisin Riadi, “Pengertian, Jenis, Penyebab, dan Penyelesaian Sengketa”, kajianpustaka.com, 14 September 2021, dalam <https://www.kajianpustaka.com/2018/10/pengertian-jenis-penyebab-dan-penyelesaian-sengketa.html>, diakses pada 27 Mei 2025.

- Muhammad Asad Muhamiyus Sidqi, “Keracunan Massal di Kediri sampai Pekerjaan Orang Khusus untuk Ganti Label Kedaluwarsa”, radarkediri.jawapos.com, 12 Oktober 2024, dalam <https://radarkediri.jawapos.com/hukum-kriminal/785188027/demi-keuntungan-besar-ter-sangka-keracunan-massal-di-kediri-sampai-pekerjaan-orang-khusus-untuk-ganti-label-kedaluwarsa?page=2>, diakses pada 27 April 2025.
- Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan-BPOM, “Analisis Data Kasus Keracunan Obat dan Makanan Tahun 2024”, pusakom.pom.go.id, 9 Januari 2025, <https://pusakom.pom.go.id/riset-kajian/detail/analisis-data-kasus-keracunan-obat-dan-makanan-tahun-2024>, diakses pada 22 Februari 2025.
- Radar Jombang, “Heboh Tragedi Keracunan Massal di Kediri, Makanan Kedaluwarsa Disumbangkan ke Majelis Pengajian”, radarjombang.jawapos.com, 4 Oktober 2024, dalam <https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/665161410/heboh-tragedi-keracunan-massal-di-kediri-makanan-kedaluwarsa-disumbangkan-ke-majelis-pengajian>, diakses pada 27 April 2025.
- Renata Christha Auli. “Perbedaan Perbuatan Melwawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana”, 7 Juli 2023, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>, diakses pada 27 April 2025.
- Siplawfirm, “Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata : Definisi, Unsur, dan Ganti Rugi “, siplawfirm.id, 24 Juni 2024, dalam <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>, diakses pada 18 Februari 2025.
- Wila Wahyuni, Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir, [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com), 22 desember 2022, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses pada 20 Februari 2025.

WAWANCARA

- Wawancara dengan masyarakat yang mengalami keracunan makanan massal di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri via Zoom Pada 1 Mei 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keputusan Penugasan Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR


FAKULTAS HUKUM

Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar – Surabaya Jawa Timur 60294
Telp./Fax. (031) 8794313 [http:// www.fh.unpnlm.ac.id](http://www.fh.unpnlm.ac.id)

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI

Nomor : SP/291/UN63.6/XI/2024

1. Dalam rangka Program Proposal/Skripsi Mahasiswa :
Nama Mahasiswa : SYAIFULLOH UMAR SAID
NPM : 21071010217
Program Studi : HUKUM
2. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi :
Nama Pembimbing : SRI MAHARANI M.T.V.M. S.H.,M.K.
NIP/NPT : 19740803 200212 2 001
3. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 04 Oktober 2024.
4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Lampiran 2. Form Pengajuan Judul Skripsi

Telo /Fax : (031) 8794313 http:// www.fh.uninemat.ac.id

**FORM AJUAN
JUDUL/PEMBIMBING* (BARU/GANTI*) SKRIPSI/PKLP/MAGANG-MBK*
TA 2025**

Nama : Syaifulloh Umar Said
 NPM : 210171010217
 Konsentrasi : Perdata / Pidana / HFN-HAN / HI*
 Program Studi : Hukum Plot Pembimbing** Sri Maharani M.T.V.M S.H., M.H.

Judul	"Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur."	
Latar Belakang	Kasus keracunan makanan akibat konsumsi produk dari agen jajan di Kediri menunjukkan bahwa keamanan pangan masih menjadi masalah serius. Banyaknya pilihan jajanan yang tidak diimbangi dengan standar keamanan yang ketat membuka celah bagi perbuatan melanggar hukum (PMH) oleh oknum agen yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan. Agen jajan yang lalai dalam mengecek masa kadaluwarsa dari jajanan sehingga membahayakan bagi kesehatan. Korban keracunan makanan tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga kerugian finansial, terutama bagi keluarga yang harus menanggung biaya pengobatan. Ironisnya, perlindungan hukum bagi korban sering kali minim karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen. Kegiatan sosial-keagamaan yang membawa sukacita, justru memberikan sedih bagi jamaahnya, dikarenakan keracunan makanan massal oleh pemilik agen yang lalai dalam membagikan makanan yang sudah kadaluwarsa. Akibatnya jamaah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Ganti kerugian dari kejadian tersebut seharusnya menjadi kewajiban bagi pemilik agen jajan untuk menanggung seluruh biaya kerugian. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh pemilik agen jajan. Ganti kerugian ditanggung oleh orang yakni warga sekitar dan lurah setempat. Hal ini menimbulkan celah hukum bagi topik skripsi ini, dikarenakan pemilik agen jajan menanggung seluruh dampak kejadian yang ia perbuat, melainkan orang lain yang menanggung ganti kerugian yang diperbuat oleh pemilik agen jajan. Perlindungan hukum yang jelas dan tegas bagi korban keracunan makanan akibat Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) sangat dibutuhkan untuk memberikan keadilan dan rasa aman bagi masyarakat. Agen jajan perlu mengecek jajanan tersebut agar layak dibagikan ke orang lain. Dengan demikian perlindungan hukum bagi korban keracunan makanan massal akibat Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh pemilik toko jajanan di Kediri sangat perlu guna mencegah kejadian tersebut terulang kembali. Adanya hal tersebut membuat hak-hak korban dapat terlindungi, dan masyarakat dapat mengonsumsi jajanan dengan rasa aman.	
Lokasi/Metode Penelitian	Perpustakaan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur/Yuridis-Normatif	
Rumusan Masalah	1. Bagaimana implikasi hukum Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Korban Keracunan Makanan Massal akibat Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur?	
Menyetujui, Koordinator Program studi Hukum***  M. Dzulkiy S.H., M.H. NPT. 199710122024061002 ACC Dosen Pembimbing****  Sri Maharani M.T.V.M, S.H., M.H. NPT. 197408032002122001	Periksa Adm'n KPS,*** 08/2025 M. Dzulkiy S.H., M.H. NPT. 199710122024061002 ACC Dosen Pembimbing****  Syaifulloh Umar Said NPM. 21071010217	Mahasiswa,  Syaifulloh Umar Said NPM. 21071010217

Form ditulis dengan komputer Times New Roman, 10 pt, *linespacing 1 (single)* tanda tangan asli, 1(satu) halaman. | *Pilih salah satu, coret tidak perlu | ***Diisi Admin Prodi. | **Diisi Koorprodi | ****ACC Dosen Pembimbing untuk penggantian judul skripsi | Tuliskan Kontak Mahasiswa yang dapat dihubungi 088801685811 (Syaifulloh Umar Said)

Lampiran 3. Kartu Bimbingan Skripsi


 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
 FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI¹⁾

¹⁾ Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10x

1. Nama Mahasiswa : Syaifulloh Umar Saad
 2. NPM./Program Studi : 51071010219 / ILMU HUKUM
 3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / HI / MAN - HTM PILIH SALAH SATU
 4. Tanggal Pengajuan : 28 Februari 2025
 5. Judul : Perluasan Kelangkaan Akses oleh Komunitas
Jepang di Desa Trecek, Kecamatan Badas,
Kabupaten Bedah, Jawa Timur
 6. Pembimbing : Eri Maharni M.V.T.M. S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
1		revisi bab II	paiss	
2		revisi bab II	paiss	
3		revisi bab III	paiss	
4		revisi bab III	paiss	
5		revisi bab III	paiss	
6		revisi bab III	paiss	
7	3/2025	Acc	paiss	
	6			

Lampiran 4. Bukti Penyerahan Laporan Magang MBKM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkut Madya Gunung Anyar - Surabaya 60294
Telp./ Fax. (031) 8794313 Laman : www.fhupnjatim.ac.id

BUKTI PENYERAHAN LAPORAN MAGANG MBKM - PKL PROFESI

1. Nama Mahasiswa : Syaifulloh Umar Sa'id
2. NPM./Program Studi : 21071010217 /HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA/PERDATA/HAN-HTN/HT PILIH SALAH SATU
4. Judul : Prosedur Permohonan wali Pengampunan bagi orang
Dalam Gangguan Jiwa (OTG) di Pengadilan
Negeri Magelang

Telah menyerahkan Laporan Magang MBKM - PKL Profesi kepada:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing : (<u>JANA (MARCUS)</u>)	1	Selasa 18/02/24	
2.	Ruang Baca : (<u>SOEGIJONO</u>)	1	Rabu 07/02/24	
3.	Prodi Hukum : (<u>Aditya P</u>)	1	Selasa 06/02/24	

Menyetujui,
**KOORDINATOR PRODI
HUKUM**

ADHITYA WIDYA K. S.H., M.H.
NIP. 199001122020122003

Lampiran 5. Transkrip

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UPN VETERAN JAWA TIMUR

TRANSKRIP

NAMA : SYAIFULLOH UMAR SAID
NPM : 21071010217
TEMPAT/TGL LAHIR : Kab. Sidoarjo, 21 Maret 2002
FAKULTAS : FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

No.	Nama Kuliah	Sks	Nilai	No.	Nama Kuliah	Sks	Nilai
1	AGAMA ISLAM	2	A	32	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2	A
2	Alternatif Penyelesaian Sengke	2	A	33	HUKUM PENGANGKUTAN	2	A
3	Bahasa Indonesia	2	A	34	HUKUM PERDATA	3	A
4	BAHASA INGGRIS DASAR	3	A-	35	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	2	A
5	BELA NEGARA	3	A	36	HUKUM PERIKATAN	2	B
6	ETIKA PROFESI HUKUM	2	A	37	HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	2	A
7	FILSAFAT HUKUM	2	A	38	HUKUM PERS	2	A-
8	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONS	2	A	39	HUKUM PIDANA	3	B-
9	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	3	A-	40	Hukum Pidana Internasional	2	A
10	HUKUM ACARA PERDATA	3	A	41	HUKUM PIDANA KHUSUS	2	A-
11	HUKUM ACARA PIDANA	3	B-	42	HUKUM TATA NEGARA	3	A
12	HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	3	A-	43	HUKUM TELEMATIKA	2	A
13	HUKUM ADAT	2	A-	44	HUKUM WARIS	2	B
14	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	3	B+	45	ILMU NEGARA	3	A
15	HUKUM AGRARIA	2	B+	46	Kepemimpinan	2	A
16	HUKUM DAGANG	3	B+	47	Kewarganegaraan	2	A
17	HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA	2	A	48	Kewirausahaan	3	A
18	HUKUM DAN PERANCANGAN PERUNDAZG	2	A	49	KULIAH KERJA NYATA	2	A
19	HUKUM DAN POLITIK	2	B+	50	Lap Peradilan Perdata	1	A
20	HUKUM EKONOMI SYARIAH	2	A	51	Lembaga Pembiayaan	2	A
21	HUKUM INTERNASIONAL	3	C+	52	METODE PENELITIAN HUKUM	3	A-
22	HUKUM ISLAM	2	C+	53	Pancasila	2	A
23	HUKUM KEPAILITAN	2	A	54	Pendidikan&pelat Kemahiran Hk	4	A
24	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2	A-	55	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	3	B
25	HUKUM KONSTITUSI	2	A	56	PENGANTAR ILMU HUKUM	3	B+
26	Hukum Ktahanan Negara	3	A	57	PERANCANGAN KONTRAK	2	B+
27	HUKUM LAUT	2	A	58	Perbandingan Hk. Perdata	2	A
28	HUKUM LINGKUNGAN	2	A	59	PERBANDINGAN HUKUM PIDANA	2	A
29	HUKUM MILITER	2	A-	60	Pki Profesi	2	A
30	HUKUM PAJAK	2	B	61	SOSIOLOGI HUKUM	2	A
31	Hukum Pelayanan Publik	2	A	--			

JUMLAH SKS YANG DITEMPUH : 141
INDEKS PRESTASI KUMULATIF : 3,73

Surabaya, 27/05/2025


NIP.

Lampiran 6. Kartu Rencana Studi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
J A W A T I M U R

KARTU_RENCANA_STUDI

NPM = 21071010217
Semester=Semester Ganjil TA.2025/2026
Nama = SYAIFULLOH UMAR SAID

No	Kode	Nama Kuliah	SKS
1	FH 191113	Skripsi	6
			6

Total SKS : 6

Surabaya,

Dosen wali


(Syaifulloh Umar Said, S.H.I., M.H.I.)

Lampiran 7. Bukti Pembayaran UKT

DATA PEMBAYARAN MAHASISWA

N P M : 21071010217

N A M A : SYAIFULLOH UMAR SAID **TA : 25-26**

JP	PEMBAYARAN	NA	BAYAR	TANGGAL
06	Uang Kuliah Tunggal (UKT) smt Ganjil		1.250.000	19/08/2025
06	Uang Kuliah Tunggal (UKT) smt Genap			

Surabaya, Selasa, Agustus 26, 2025

Tanggungjan Biaya Kuliah :

Spp/SKS

Denda

0

Plt. Ka. Biro Umum dan Keuangan



Abdul Aziz Lao Megria, ST., MM
NIP. 197012271991031002

Lampiran 8. Hasil English Proficiency Test (EPT) PUSBA UPNVJT



No Seri : 127334
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
UPA BAHASA
Jl.Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294


THIS IS TO CERTIFY THAT

Name : SYAIFULLOH UMAR SAID
Place of Test : LANGUAGE CENTER
ID Number : 21071010217
Points achieved

English Proficiency Test (EPT) Score : 450

Section 1	: Listening Comprehension	: 41
Section 2	: Structure And Written Expression	: 44
Section 3	: Reading Comprehension And Vocabulary	: 50
Score Benchmark		: 310 - 677

S7252707481

Surabaya, Jul 08, 2025
Head,

Syifa Syarifah Alamiyah/S.Sos.,M.Commun
NIP.198403242024212021



Lampiran 9. Sertifikat Library Class



Lampiran 10. Surat Izin Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Laman : www.fhupnjatim.ac.id

N o m o r : 367/UN63.6/KR/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian Skripsi

Surabaya, 29 April 2025


K e p a d a

Yth. **TOKOH MASYARAKAT**
DESA KRECEK
di
Kab. Kediri

1. Dalam rangka penyelesaian studi S-1 (Strata Satu) Program Studi Hukum Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur TA. 2024/2025, dibebankan untuk setiap mahasiswa semester akhir wajib melakukan kegiatan penelitian untuk penulisan skripsi.
2. Tujuan penelitian tersebut adalah sebagai dasar penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan yang berjudul "**Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemilik Agen Jajanan di Desa Krecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri**"
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan bapak/ibu untuk memberi data/keterangan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian skripsi adalah :


N a m a : **SYAIFULLOH UMAR S.**
N P M : **21071010217**
Program Studi : **Hukum**

4. Demikian atas kerjasama dan perkenannya disampaikan terima kasih.


 n. DEKAN
 ANIL DEKAN
SHO WAHYUDI, S.H., M.H.
 NIR: 19760814 202121 1 002

Tembusan :
Dekan (Sebagai Laporan)

Lampiran 11. Wawancara Terstruktur dengan Masyarakat yang mengalami Keracunan Makanan Massal melalui zoom



Lampiran 12. Resume Jawaban dari Wawancara dengan Korban Keracunan Makanan Massal melalui zoom

WAWANCARA TERSTRUKTUR DENGAN KORBAN KERACUNAN MASSAL DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR.

1. Bagaimana kronologi kejadian keracunan makanan massal pada saat kejadian tersebut?

Jawaban : Singkat cerita hari itu ada acara sholawatan, tidak seperti biasanya jamaah sholawatan diberi sumbangan snack dan minuman. saya beserta keluarga berangkat pukul 9 malam sudah tidak kebagian snack, saya pikir sudah habis. selang 30 menit sebelum acara di mulai ada jamaah yang pingsan. pertama 2 orang, setelah itu mulai banyak yang pusing disertai muntah kemudian pingsan. Panitia langsung memberi arahan untuk berhenti makan dan minum snack yang di berikan dikarenakan korban semakin banyak, pada saat itu juga acara langsung dihentikan.

2. Apa saja gejala yang Anda rasakan setelah mengonsumsi makanan tersebut, dan berapa lama setelah konsumsi gejala tersebut muncul?

Jawaban : Gejala yang dirasakan setelah mengonsumsi makanan tersebut ialah mual, pusing, dan muntah.

3. Apa tindakan hukum yang Anda harapkan dapat diambil terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kejadian keracunan ini?

Jawaban : Korban melaporkan kepada aparat desa agar segera dilaporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti terkait kejadian tersebut.

4. Bagaimana perlindungan hukum atas kejadian keracunan massal tersebut? Apakah ada ganti rugi dari pelaku atas kejadian tersebut?

Jawaban : Tidak ada ganti rugi dari pelaku (pemilik agen jajanan) hanya digratiskan biaya rumah sakit tokoh masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

5. Apakah Anda atau korban lain merasa bahwa pihak penyedia makanan harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas kejadian ini?

Jawaban : Pihak penyedia makanan dan agen jajan tidak bertanggungjawab atas kejadian keracunan makanan tersebut, pihak penyedia makanan dan agen jajan sudah seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas kejadian ini.

6. Apakah ada korban yang meninggal dunia?

Jawaban : setahu saya tidak ada.

7. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh korban keracunan makanan setelah kejadian tersebut?

Jawaban : Korban mengalami mual, muntah, pusing, diare, dan bahkan pingsan serta ada beberapa korban mendapatkan perawatan di rumah sakit selama 1-2 hari.

8. Apakah ada ganti rugi yang tidak sesuai atas kejadian keracunan makanan massal tersebut?

Jawaban : setahu saya tidak ada ganti rugi.

9. Apa langkah-langkah yang Anda anggap perlu diambil untuk mencegah kejadian serupa, dan bagaimana Anda ingin hukum melindungi masyarakat agar lebih aman dari keracunan pangan?

Untuk penyelenggara/panitia acara seharusnya lebih teliti lagi sebelum memberi sumbangan apapun. untuk masyarakat juga lebih hati"laga dan teliti sebelum makan dan minum alangkah baiknya di lihat tanggal kadaluarsanya dahulu.

Lampiran 13. Bukti Penyerahan Soft Cover Proposal Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Syarifulloh Umar Sard
2. NPM./Program Studi : 21071010219 /HUKUM
3. Konsentrasi : ~~PIDANA~~ / PERDATA / ~~##~~ / ~~HAN-ITM~~ PILIH SALAH SATU
4. Judul : Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemilik Ayoon
Fajarana di Desa Krecok, Kecamatan Badas,
Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Telah menyerahkan Proposal Skripsi kepada :

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing* Gid Walarani TRUUT. ST. SH	1	17/02/25	
2.	Ruang Baca** (SOEGIJONO)	1	16/25/05	
3.	Prodi** (Aditya P.)	1	Rabu 19/05/05	

* Terbilang Permintaan
** Satu Soft Cover


Surabaya,

Mengetahui

COORDINATOR PRODI HUKUM

ADHITYA WIDYA K. S.H.,M.H.
NIP. 19900117 202012 2 003

Lampiran 14. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tingkat Plagiarisme

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR FAKULTAS HUKUM Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294 Telp. (031) 8706369, Fax. 031-8706372 Website : www.upnjatim.ac.id</p>	
<p><u>SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN TINGKAT PLAGIARISME</u> Nomor: <u>DJG</u> / UN63.6/CP/2025</p>	
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan ini menerangkan bahwa penulis telah melakukan pemeriksaan tingkat kesamaan (plagiarisme) oleh tim deteksi plagiat Fakultas Hukum dengan dokumen dalam daftar di bawah ini:</p>	
Nama/NPM	: Syaifulloh Umar Said/ 21071010217
Judul Karya Tulis	: PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR
Jenis Publikasi	: Skripsi
Tingkat Kesamaan	: 18%
<p>Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Diverifikasi oleh, Tim Deteksi Plagiat</p> <p> <u>Eka Pala Suryana, S.H., M.H</u> NIP. 198906022024061001</p>	<p>Surabaya, 12 Juni 2025 Wakil Dekan Bidang Akademik</p> <p> <u>Eko Wahyudi, S.H., M.H</u> NIP. 197808142021211002</p>



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya 60294
Telp. (031) 8706369, Fax. 031-8706372 Website : www.upnjatim.ac.id

PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN
JAJANAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN
KEDIRI, JAWA TIMUR

ORIGINALITY REPORT

18% SIMILARITY INDEX
16% INTERNET SOURCES
10% PUBLICATIONS
9% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	kediri.inews.id Internet Source	2%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
4	repository.unej.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	dspace.uil.ac.id Internet Source	<1%
7	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Student Paper	<1%
9	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang	<1%

Surabaya, 12 Juni 2025

Petugas Turnitin

Firdaus Ayu Palestina, M.H

Lampiran 15. Letter of Acceptance Jurnal



KLINIK HUKUM REWANG RENCANG
Jalan Borobudur Agung No 26, Kota Malang
Tlp: 087777844417 | Email: jhl@rewangrencang.com
www.publikasi.rewangrencang.com

SURAT KETERANGAN PUBLIKASI

No.25.07.03/S.Ket/JHLG/I/2025

Berdasarkan hasil penilaian oleh Mitra Bestari independen, dengan ini kami, Jurnal Hukum Lex Generalis di bawah naungan CV Rewang Rencang menyatakan bahwa naskah dari:

Nama Penulis : Sri Maharani M.T.V.M. dan Syaifulloh Umar Said.

Institusi : Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Judul Naskah : *"Tanggung Gugat Oleh Korban Keracunan Makanan Massal Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemilik Agen Jajanan."*

dinyatakan **memenuhi** Standar Kelayakan Publikasi Naskah (SKPN) dan akan terbit pada Jurnal Hukum Lex Generalis Volume 6 Nomor 4 (2025).

Demikian Surat Keterangan Publikasi dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

Direktur Utama
CV Rewang Rencang


Rewang Rencang
Ivan Drago, S.H.

Malang, 25 Juli 2025
Supervisor Jurnal Hukum
Lex Generalis


Fazal Akmal M., S.H., M.H.

Lampiran 16. Hasil Turnitin Jurnal

JURNAL LEX GENERALIS (1).docx			
ORIGINALITY REPORT			
10%	9%	6%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	Submitted to unimal Student Paper		1%
2	rayanjurnal.com Internet Source		1%
3	repository.ub.ac.id Internet Source		1%
4	123dok.com Internet Source		1%
5	similar.fh.upb.ac.id Internet Source		1%
6	Fatma Meria, Holijah Holijah, Mulyadi Tanzil, Abdul Latif Mahfuz. "Pertanggungjawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2023 Publication		1%
7	repository.upnjatim.ac.id Internet Source		1%
8	journal.ipb.ac.id Internet Source		<1%
9	tiarramon.wordpress.com Internet Source		<1%
10	publikasiilmiah.ums.ac.id Internet Source		<1%

Lampiran 17. Bukti Daftar Ujian Lesan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN LESAN

Npm	21071010217
Nama	SYAIFULLOH UMAR SAID
NIK	3515152103020006
No.HP	088801685811
email	21071010217@student.upnjatimac.id
TempatLahir	Kab. Sidoarjo
TglLahir	3/21/2002
Alamat	Jln. Sono Indah Utara RT. 03 RW. 05 Sido
JudulSkripsi	PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH PEMILIK AGEN JAJANAN DI DESA KRECEK, KECAMATAN BADAS, KABUPATEN KEDIRI, JAWA TIMUR
Foto	
Upload File KTP	✓
Upload Ijazah SMA/SMU/MA/SMK	✓

Dengan ini menyatakan bahwa, semua data yang saya input adalah benar adanya, jika nanti pada saat cetak Ijazah, Transkrip dan SKPI ada kekeliruan saya tidak akan menuntut.

Surabaya, 7/29/2025 6:46:02 AM

SYAIFULLOH UMAR SAID

